

**TINJAUAN YURIDIS KEDUDUKAN HAK WARIS ANAK
ANGKAT DITINJAU DARI HUKUM PERDATA DI
INDONESIA**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Perdata



Diajukan oleh:

Alfia Oriza Zulaicha Henry

30301900029

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2024**

HALAMAN PERSETUJUAN
TINJAUAN YURIDIS KEDUDUKAN
HAK WARIS ANAK ANGKAT DITINJAU DARI HUKUM
PERDATA DI INDONESIA



Diajukan oleh:

Alfia Oriza Zulaicha Henry

30301900029

Telah Disetujui:

Pada tanggal, 25 Mei 2024

Dosen Pembimbing:

Dini Amalia Fitri., S.H., M.H

NIDN : 06-0709-9001

PENGESAHAN SKRIPSI
TINJAUAN YURIDIS KEDUDUKAN
HAK WARIS ANAK ANGKAT DITINJAU DARI HUKUM
PERDATA DI INDONESIA

Dipersiapkan dan disusun oleh:
Alfia Oriza Zulaicha Henry
30301900029

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada tanggal 28 Mei 2024
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji

Ketua


Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H, M.Hum
NIDN : 06-1507-6202

Anggota


H. Winanto, S.H, M.H
NIDN : 06-1805-6502

Anggota


Dini Amalia Fitri., S.H., M.H
NIDN : 06-0709-9001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum Unissula



Dr. H. Jawade Hafidz, S.H, M.H
NIDN : 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Alfia Oriza Zulaicha Henry

NIM : 30301900029

Fakultas : Hukum

Dengan ini saya nyatakan bahwa skripsi yang berjudul:

**TINJAUAN YURIDIS KEDUDUKAN HAK WARIS ANAK ANGKAT
DITINJAU DARI HUKUM PERDATA DI INDONESIA**

Adalah benar hasil karya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 25 Mei 2024

Yang menyatakan

Alfia Oriza Zulaicha Henry
30301900029

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Alfia Oriza Zulaicha Henry

NIM : 30301900029

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan Karya Ilmiah berupa skripsi yang berjudul:

TINJAUAN YURIDIS KEDUDUKAN HAK WARIS ANAK ANGKAT DITINJAU DARI HUKUM PERDATA DI INDONESIA

Menyetujui menjadi Hak Milik Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang serta memberikan Hak Bebas Royalti Non Ekklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta. Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari ada pelanggaran Hak Cipta / plagiarism dalam Karya Ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara priadi tanpa melibatkan pihak Universitas Ialam Sultan Agung.

Semarang, 25 Mei 2024

Yang menyatakan

Alfia Oriza Zulaicha Henry
30301900029

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

Tidak ada kesuksesan yang diraih tanpa adanya kesulitan, untuk itu tetap yakin dan sabar untuk menghadapi setiap ujian hidup yang Allah SWT berikan, karena setiap ada kesulitan disitu pasti ada kemudahan.

PERSEMBAHAN:

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Ayahanda Henry Purwoko dan Ibu Lambang Asri yang sudah mengantarkan saya sampai dititik ini, serta doa-doa yang selalu dipanjatkan untuk kesuksesan saya.
2. Adik-adik saya yang tercinta Ahmad Fikri Haikal dan Alfian Rizqie Satria Prawira yang selalu mendukung dan menemani suka maupun duka hingga sekarang
3. Almamater Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang

KATA PENGANTAR

Assalamualikum warahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillah, puji syukur atas kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga dengan ridho-Nya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir berupa skripsi yang berjudul “TINJAUAN YURIDIS KEDUDUKAN HAK WARIS ANAK ANGKAT DITINJAU DARI HUKUM PERDATA DI INDONESIA”.

Penulis menyadari bahwa terselesainya skripsi ini tidak lepas dari bimbingan, dukungan, motivasi, saran, serta bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan, baik secara moril maupun materiil. Penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Gunarto, S.H., M.H. Selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang
2. Dr. H. Jawade Hafidz, SH., MH. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
3. Dr. Hj. Widayati, SH. MH. Selaku wakil dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
4. Dr. Arpangi, SH. MH. Selaku wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
5. Dr. Muhammad Ngazis, SH.,MH. Selaku Kaprodi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang


6. Ida Musofiana, S.H.,M.H. Selaku Sekprodi I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
7. Dini Amalia Fitri, S.H.,M.H. Selaku Sekprodi II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang dan selaku dosen pembimbing, terimakasih telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan segala bimbingan, arahan, serta kemudahan dan ilmu yang bermanfaat bagi penulis selama menyelesaikan skripsi
8. Seluruh Dosen, Staf Pengajar, Staf Kemahasiswaan, TU, Staf Perpustakaan, dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, yang telah memberikan ilmu, pengalaman, dan pelayanan yang bermanfaat bagi penulis
9. Untuk kedua orangtua tercinta terimakasih banyak sudah mengantarkan saya sampai dititik ini dengan penuh kesabaran, serta doa-doa baik yang senantiasa kalian panjatkan bagi saya. Karya tulis sederhana ini saya persembahkan untuk kedua orangtua saya
10. Untuk kedua saudara laki-laki saya yang telah mendukung saya dan menjadi saudara terbaik yang selalu menemani dalam suka maupun duka kehidupan hingga sekarang
11. Untuk orang-orang terdekat dalam hidup saya saat ini terimakasih untuk support, doa-doa baik, serta inspirasi untuk terus menjadi pribadi yang lebih baik dan selalu berkontribusi banyak dalam waktu kepada saya
12. Terimakasih kepada teman-teman seperjuangan yang selalu menemani selama ini

13. Dan terakhir, terimakasih kepada diri saya sendiri karena sudah bertahan sampai sejauh ini, tetap berusaha dan menjadi lebih baik lagi.

Penulis ucapkan terima kasih dari lubuk hati yang paling dalam, semoga Allah SWT melimpahkan taufik serta hidayahNya kepada mereka semua. Penulis sadari tentunya skripsi ini jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca agar menjadi acuan dan pedoman penulis kelak di masa mendatang. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkenan khususnya bagi pembaca pada umumnya.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarakatuh

Semarang, 25 Mei 2024



Alfia Oriza Zulaicha Henry

30301900029

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH.....	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK.....	xii
<i>ABSTRACT</i>	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Terminologi.....	10
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Penulisan.....	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	17
A. Pengertian Perkawinan.....	17
B. Pengangkatan Anak berdasarkan Hukum Perdata.....	21
C. Pengertian Pengangkatan Anak.....	23
D. Tujuan Pengangkatan Anak.....	23
E. Syarat Pengangkatan Anak.....	24
F. Prosedur Pengangkatan Anak dalam Surat Edaran Mahkamah Agung..	26
G. Pengangkatan Anak Dalam Perspektif Islam.....	29
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	39
A. Kedudukan Status Hukum Waris Anak Angkat Ditinjau Dari Hukum Perdata di Indonesia.....	39

B. Sistem Pembagian Hak Waris Anak Angkat Dalam KUHPerdota	53
BAB IV PENUTUP	64
A. Kesimpulan	64
B. Saran	65
DAFTAR PUSTAKA	66




ABSTRAK

Problematika ahli waris pengganti ditengah-tengah masyarakat banyak terjadi disebabkan kurangnya pemahaman dari masyarakat dalam pembagian serta yang berhak atas harta waris tersebut. Penelitian dalam skripsi ini memiliki tujuan yakni, untuk mengetahui kedudukan ahli waris pengganti berdasarkan Hukum Perdata dan untuk mengetahui perlindungan hukum ahli waris pengganti berdasarkan Hukum Perdata di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis Normatif. Data yang digunakan adalah data sekunder yaitu berupa literatur, makalah, dan dokumen, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yaitu berupa surat kabar, internet, kamus hukum, dan KBBI yang kemudian dianalisis secara kualitatif.

Dalam hukum positif ditetapkan bahwa anak angkat memperoleh kedudukan sama sebagai anak kandung dari bapak angkat sehingga anak angkat menjadi ahli waris orang tua angkat karena pengangkatan anak, terputus segala hubungan perdata yang berpangkal pada keturunan karena kelahiran (antara anak dengan orang tua kandung).

Kata Kunci: Ahli Waris; Ahli Waris Pengganti; Hukum Perdata




ABSTRACT

The problem of substitute heirs in society often occurs due to a lack of understanding among the public regarding the distribution and who is entitled to the inheritance. The aim of the research in this thesis is to determine the position of substitute heirs based on the Civil Law and to determine the legal protection of substitute heirs based on the Civil Law in Indonesia.

This research uses a normative juridical approach. The data used is secondary data, namely in the form of literature, papers and documents, consisting of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials, namely newspapers, the internet, legal dictionaries and the KBBI which are then analyzed qualitatively.

Positive law stipulates that adopted children have equal position with biological children of foster parents so that the adopted child becomes heir adoptive parents for adoption severed all civil relationship between the child and biological parents.

Keyword: Heirs; Substitute Heirs; Civil Law



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, bahkan anak dianggap sebagai harta kekayaan yang paling berharga dibandingkan kekayaan harta benda lainnya. Dengan demikian, anak sebagai amanah Tuhan harus senantiasa dijaga dan dilindungi karena dalam diri anak melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi.¹ Dilihat dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah pewaris dan potret masa depan bangsa di masa datang, generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.²

Dalam hubungan keluarga status anak sangat penting dan diharapkan keberadaannya bagi pasangan suami istri. Karena anak dianggap sebagai penerus garis keturunan dalam keluarga sehingga kebahagiaan dalam berumah tangga dianggap tidak sempurna atau kurang lengkap tanpa seorang anak. Akan tetapi, dalam beberapa kasus banyak pasangan suami istri yang tidak dikaruniai anak sehingga untuk memperoleh anak berbagai cara dilakukan salah satunya adalah mengadopsi atau mengangkat anak baik dari anak keluarga dekat maupun anak dari orang lain.

¹ Ahmad Kamil dan M. Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan anak di Indonesia* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), hlm. vii

² *Ibid.*, hlm. vii.

Begitu pentingnya hal keturunan (anak) ini sehingga menimbulkan berbagai peristiwa hukum karena ketiadaan keturunan atau anak seperti perceraian, poligami, dan pengangkatan anak merupakan peristiwa hukum yang terjadi karena alasan di dalam perkawinan itu tidak memperoleh keturunan. Jadi, seolah-olah apabila suatu perkawinan tidak memperoleh keturunan maka tujuan perkawinan tidak tercapai. Dengan demikian, apabila di dalam suatu perkawinan telah ada keturunan atau anak maka tujuan perkawinan telah tercapai dan proses pelanjutan generasi dapat berjalan.³

Tujuan seseorang melakukan pengangkatan anak antara lain adalah untuk meneruskan keturunan, manakala di dalam suatu perkawinan tidak memperoleh keturunan. Ini merupakan motivasi yang dapat dibenarkan dan salah satu jalan keluar sebagai alternatif yang positif serta manusiawi terhadap naluri kehadiran seorang anak dalam pelukan keluarga, bertahun-tahun belum dikaruniai seorang anakpun. Dengan mengangkat anak diharapkan supaya ada yang memelihara di hari tua, untuk mengurus harta kekayaan sekaligus menjadi generasi penerusnya.

Pengertian pengangkatan anak secara umum adalah suatu tindakan mengambil anak orang lain berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di masyarakat yang bersangkutan.⁴

Salah satu akibat hukum dari peristiwa pengangkatan anak adalah mengenai status anak angkat tersebut sebagai ahli waris orang tua angkatnya.

³ Dirdjosisworo Soedjono, 2001, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta. PT Grafindo Persada.

Status demikian inilah yang sering menimbulkan permasalahan di dalam keluarga. Persoalan yang sering muncul dalam peristiwa gugat menggugat itu biasanya mengenai sah atau tidaknya pengangkatan anak tersebut, serta kedudukan anak angkat itu sebagai ahli waris dari orang tua angkatnya.

Dalam literatur hukum di Indonesia digunakan pula beberapa nama yang keseluruhannya mengambil dari bahasa Arab, yaitu waris, warisan, pusaka, dan hukum kewarisan. Menggunakan nama hukum "waris" memandang kepada orang yang berhak menerima harta warisan, yaitu yang menjadi subjek dari hukum ini. Adapun yang menggunakan nama warisan memandang kepada harta warisan yang menjadi objek dari hukum itu. Untuk maksud terakhir ini ada yang memberi nama dengan "pusaka", yaitu nama lain dari harta yang dijadikan objek dari warisan.⁵

Keinginan untuk memiliki keturunan adalah naluri manusia, hal tersebut sejalan dengan watak kodrati manusia yang merasakan anak adalah bagian dari darah daging orang tua yang melahirkannya, yang juga pada akhirnya mewarisi sifat-sifat dari kedua orang tua yang melahirkannya.

Selain itu anak juga merupakan penghibur bagi kedua orang tuanya dan dapat membangkitkan rasa tanggung jawab dan kasih sayang. Anak juga merupakan bagian dari generasi muda, penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Untuk mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas diperlukan pembinaan sejak dini yang berlangsung secara terus menerus demi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan

⁵ Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam, Kencana : Jakarta, 2002.,h.6.

perkembangan fisik, mental dan sosial anak. Dalam istilah hukum yang baku digunakan kata kewarisan, dengan mengambil kata waris dengan mengambil kata awalan ke dan akhiran an. Kata waris itu sendiri dapat bearti orang yang mewarisi sebagai subjek dan dapat bearti pula proses. Dalam arti pertama mengandung arti "orang yang menerima harta warisan" dan dalam arti kedua mengandung arti "peralihan harta dari yang mati kepada yang masih hidup". Arti yang terakhir ini digunakan dalam istilah hukum."⁶

Dalam kenyataannya, banyak keluarga khususnya pasangan suami istri yang belum atau bahkan tidak dikaruniai anak, meskipun keinginan mempunyai anak merupakan naluri manusi. Untuk mengatasi hal tersebut, pada umumnya manusia melakukan berbagai upaya untuk dapat memiliki anak. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mempunyai anak adalah dengan mengangkat anak atau adopsi.

Menurut Prof. R. Soepomo, adopsi adalah mengangkat anak orang lain sebagai anak sendiri. Menurut Dr. J. A Nota, seorang ahli hukum Belanda adopsi adalah suatu lembaga hukum yang dapat memindahkan seseorang ke dalam ikatan keluarga lain (baru) sedemikian rupa sehingga meninggalkan secara keseluruhan atau sebagian hubungan hukum yang sama seperti antara seorang anak yang dilahirkan sah dengan orang tuanya.

Dr. Mahmud Syaltut membedakan dua macam arti anak angkat, yaitu:

- a. Penyatuan seorang anak yang diketahui sebagai anak orang lain ke dalam keluarga. Anak tersebut diperlakukan sebagai anak dalam segi kecintaan,

⁶ Ibid

pemberian nafkah, pendidikan dan pelayanan dalam segala kebutuhannya, dan tidak dinasabkan pada orang tua angkat.

- b. Berasal dari kata “tabanni” (mengangkat anak secara mutlak) menurut syariat adat kebiasaan yang berlaku pada manusia. Tabanni ialah memasukkan anak yang diketahui sebagai orang lain ke dalam keluarga yang tidak ada hubungan nasab kepada orang tua angkat sebagai anak yang sah tetapi mempunyai hak dan ketentuan hukum sebagai anak.⁷

Pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa mengenai adopsi belum ada persamaan atau kesatuan arti. Namun, secara garis besar adopsi dapat dibagi ke dalam dua pengertian, yaitu:

- a. Adopsi dalam arti luas yakni pengangkatan anak/ adopsi orang lain sedemikian rupa sehingga antara anak yang diangkat dengan orang tua angkat timbul hubungan antara anak angkat sebagai anak kandung dan orang tua angkat kandung.
- b. Adopsi dalam arti terbatas yakni pengangkatan anak/ adopsi orang lain yang memiliki hubungan terbatas pada hubungan sosial yaitu sebagai anak angkat dan orang tua angkat.

Sejak zaman dahulu, adopsi telah dilakukan dengan cara dan motivasi yang berbeda-beda, sejalan dengan sistem hukum dan perasaan hukum yang

⁷ Mahmud Syaltut, Al-Fatawa, Mesir: Dar al-Syuruq, 1980, hal.359

hidup serta berkembang di dalam masyarakat yang bersangkutan. Di Indonesia, adopsi sudah dilakukan sejak zaman dahulu.⁸

Selain itu dijelaskan pula bahwa anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan.

Pengangkatan anak (adopsi) bukan merupakan hal yang baru di Indonesia karena hal ini sudah lazim dilakukan oleh masyarakat Indonesia, Hanya saja cara dan motivasinya yang berbeda sesuai dengan sistem hukum yang dianut di daerah yang bersangkutan dan pengangkatan anak akhir-akhir ini banyak diperbincangkan dan sudah mendapat perhatian puladari berbagai pihak.⁹

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memberikan pengertian anak angkat dengan menyebutkan anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.

⁸ Amir Martosedono, Tanya Jawab Pengangkatan Anak & Masalahnya, Semarang: Dahara Prize, 1997, hlm. 14.

⁹ Regynald Pudihang, "Kedudukan Hukum Hak Waris Anak Angkat Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata", Jurnal Lex Privatium, Vol. III No.3, Juli-September 2015, hlm.151

Negara dan Pemerintah Indonesia berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap ketertiban jalannya praktik pengangkatan anak, baik dari segi administrasi, dan kepastian hukumnya, maka diterbitkanlah beberapa kebijakan melalui peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi yang mengatur dan menangani masalah pengangkatan anak, antara lain: Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1979 tentang Pengangkatan Anak, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1979, Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 1989 tentang Pengangkatan Anak, , beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Anak. Untuk melaksanakan ketentuan mengenai pengangkatan anak di dalam Pasal 39 sampai dengan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, maka pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.¹⁰

Lembaga pengakuan anak yang lahir diluar perkawinan tidak sama dengan lembaga pengangkatan anak. Dilihat dari segi orang yang berkepentingan, pengakuan anak yang lahir diluar perkawinan hanya dapat dilakukan oleh laki-laki saja yaitu, ayah biologis dari anak yang akan diakui bukan dari ibu biologis, sedangkan pada lembaga pengangkatan anak tidak terbatas pada ayah biologis tetapi orang tua perempuan atau laki-laki lain yang

¹⁰ Ibid., hlm. xii-xiii.

sama sekali tidak ada hubungan biologis dengan anak itu dapat melakukan permohonan pengangkatan anak sepanjang memenuhi persyaratan hukum.

Mengingat kebutuhan masyarakat tentang pengangkatan anak menunjukkan angka yang meningkat, maka pemerintah kolonial Hindia Belanda pada Tahun 1917 mengeluarkan *Staatsblad* Nomor 129 Pasal 5-15 yang isinya mengatur secara khusus tentang pengangkatan anak tersebut guna melengkapi Hukum Perdata Barat (BW).

Sedangkan menurut Pasal 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, yang dimaksud dengan pengangkatan anak yaitu: “Suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat”.

Adapun salah satu akibat hukum dari peristiwa pengangkatan anak adalah mengenai status anak angkat tersebut sebagai ahli waris orang tua angkatnya, status demikian inilah yang sering menimbulkan permasalahan di dalam keluarga. Persoalan yang sering muncul dalam peristiwa gugat menggugat itu biasanya mengenai sah atau tidaknya pengangkatan anak tersebut, serta kedudukan anak angkat itu sebagai ahli waris dari orang tua angkatnya.¹¹

B. Rumusan Masalah

¹¹ Kamil, Ahmad., Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008. hlm. 53

Berdasarkan paparan latar belakang masalah diatas dapat di rumuskan pokok masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan hukum anak angkat ditinjau dari Hukum Perdata di Indonesia?
2. Bagaimanakah bagian hak waris anak angkat ditinjau dalam KUHPerdata?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui kedudukan status hukum waris anak angkat ditinjau dari Hukum Perdata di Indonesia
2. Untuk mengetahui ketentuan pembagian harta warisan anak angkat menurut menurut KUHPerdata

D. Manfaat Penelitian

Ada beberapa kegunaan yang dapat diperoleh dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam perkembangan ilmu hukum di Indonesia terutama mengenai kedudukan status hukum anak angkat menurut KUHPerdata yang berlaku di Indonesia
- b. Untuk menambah pengetahuan tentang hak waris anak angkat dalam hukum perdata di Indonesia

2. Secara Praktis

- a. Bagi penulis, mengetahui permasalahan yang timbul serta berusaha untuk memberikan masukan dalam bentuk pemikiran mengenai kedudukan status hukum dan cara mengatasi masalah tentang pembagian harta waris menurut KUHPerduta.
- b. Bagi masyarakat, dapat memberikan wawasan dan pengetahuan khususnya bagi para pihak-pihak yang terkait melakukan adopsi atau pengangkatan anak agar menerapkan hak dan kewajiban sebagai orangtua angkat dalam pembagian waris kepada anak angkat.

E. Terminologi

1. Kedudukan Hukum

Menurut Harjono, dalam buku Konstitusi sebagai Rumah Bangsa , bahwa “*Legal Standing*” atau disebut dengan kedudukan hukum. *Legal standing* adalah keadaan di mana seseorang atau suatu pihak ditentukan memenuhi syarat dan oleh karena itu mempunyai hak untuk mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan atau sengketa atau perkara di depan Mahkamah Konstitusi.¹²

Istilah *Legal Standing* juga dikenal sebagai *ius standi* atau hak gugat, yang memungkinkan individu atau kelompok masyarakat tertentu untuk mengajukan gugatan atau permohonan di pengadilan atas nama kepentingan mereka. Hal ini merupakan adaptasi dari istilah *personae standi in judicio*

¹² Harjono, Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008), 176.

yang berarti hak untuk mengajukan gugatan atau permohonan di depan pengadilan dengan mengatasnamakan kepentingan kelompok masyarakat tertentu. Dengan demikian, *Legal Standing* adalah konsep yang penting dalam sistem hukum yang menentukan siapa yang memiliki hak untuk membawa masalah ke pengadilan dan melindungi kepentingan hukum individu maupun kelompok masyarakat tertentu.

Kedudukan hukum menurut Sudikno Mertokusumo adalah suatu pihak yang ditentukan memenuhi syarat untuk mengajukan permohonan perselisihan atau sengketa, terdapat dua jenis tuntutan hak yakni:

1. Tuntutan yang didalamnya terdapat sengketa yang disebut gugatan, dimana sekurang-kurangnya terdapat dua pihak. Gugatan termasuk dalam kategori peradilan atau suatu peradilan yang sesungguhnya.
2. Tuntutan suatu hak yang tidak mengandung sengketa disebut permohonan dimana hanya terdapat satu pihak yang disebut dengan peradilan tidak sesungguhnya. Sejalan dengan pemikirannya kedudukan hukum yang memenuhi syarat di Indonesia harus memperhatikan berbagai aspek nilai dalam bidang ekonomi serta proses pembaharuan dalam hukum itu sendiri.¹³

2. Anak Angkat

¹³ Irfan Nur Rahman, Anna Triningsih, Alia Harumdani W., dan Nallom Kurniawan, "Dasar Pertimbangan Yuridis Kedudukan Hukum (Legal Standing) Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam Proses Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi ", *Jurnal Konstitusi*, Volume 8, Nomor 5, 2011, <https://media.neliti.com/media/publications/110247-ID-dasar-pertimbanganyuridis-kedudukan-huk.pdf> [diakses pada tanggal 10 November 2022]

Pengangkatan anak yang dsering disebut adopsi, yang berasal dari kata *adoptie* dalam bahasa belanda¹⁴. Makna lain “pengangkatan anak” yang berkembang di Indonesia dalam bahasa inggris disebut “*adoption*” yang berarti mengangkat seorang anak dari oranglain untuk dijadikan sebagai anak sendiri yang mempunyai hak sama dengan anak kandung.

Dari berbagai istilah yang ada tersebut, adapun istilah dalam bahasa Indonesia adalah pengangkatan anak. Istilah pengangkatan anak digunakan dalam perundang-undangan Republik Indonesia yang bermakna perbuatan hukum mengangkat anak, istilah untuk anak yang diangkat disebut dengan “anak angkat”, sedangkan istilah orang tua yang mengangkat anak disebut “orang tua angkat”.

3. Hak Waris

Harta warisan adalah harta kekayaan yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya. Harta warisan menurut hukum adat adalah harta warisan dapat berupa harta benda maupun yang bukan berwujud benda, misalnya gelar kebangsawanan. Harta warisan yang berupa harta benda menurut hukum waris adat adalah harta pencaharian yaitu harta yang diperoleh sebelum masa perkawinan dan harta bawaan.

pewarisan adalah suatu perpindahan segala hak dan kewajiban seseorang yang meninggal kepada para ahli warisnya. Adapun pengertian dari hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang

ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisnya.

4. Hukum Perdata

Hukum Perdata adalah hukum yang mengatur kepentingan orang dengan orang yang lain. Para ahli memberikan batasan hukum perdata, seperti berikut. Van Dunne mengartikan hukum perdata, khususnya pada abad ke -19 adalah:

“suatu peraturan yang mengatur tentang hal-hal yang sangat ecensial bagi kebebasan individu, seperti orang dan keluarganya, hak milik dan perikatan. Sedangkan hukum public memberikan jaminan yang minimal bagi kehidupan pribadi”

Pendapat lain yaitu Vollmar, dia mengartikan hukum perdata adalah:

“aturan-aturan atau norma-norma yang memberikan pembatasan dan oleh karenanya memberikan perlindungan pada kepentingan prseorangan dalam perbandingan yang tepat antara kepentingan yang satu dengna kepentingan yang lain dari orang-orang dalam suatu masyarakat tertentu terutama yang mengenai hubungan keluarga dan hubungan lalu lintas”

Pengertian Hukum Perdata yang dipaparkan para ahli di atas, kajian utamanya pada pengaturan tentang perlindungan antara orang yang satu degan orang lain, akan tetapi di dalam ilmu hukum subyek hukum bukan hanya orang tetapi badan hukum juga termasuk subyek hukum, jadi untuk pengertian yang lebih sempurna yaitu keseluruhan kaidah-kaidah hukum(baik tertulis maupun tidak tertulis) yang mengatur hubungan antara

subjek hukum satu dengan yang lain dalam hubungan kekeluargaan dan di dalam pergaulan kemasyarakatan.

F. Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah tata cara bagaimana suatu penelitian. Metode penelitian bertujuan untuk menganalisa lebih mendalam suatu masalah-masalah yang timbul dengan melihat fakta-fakta yang ada supaya terpecahkan. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah:

1. Metode Pendekatan

Penelitian hukum ini menggunakan metode pendekatan Yuridis Normatif, yaitu suatu pendekatan masalah dengan jalan menelaah, mengkaji dan membandingkan peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkompeten untuk digunakan sebagai dasar dalam melaksanakan pemecahan masalah yakni dimaksudkan untuk mengungkapkan berbagai aturan atau norma-norma yang dapat digunakan untuk melakukan pengangkatan anak menurut sistem hukum perdata yang berlaku di Indonesia.

2. Spesifikasi Pendekatan

Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu penelitian yang sifat dan tujuannya memberikan deskripsi atau menggambarkan peraturan tentang pengangkatan anak menurut sistem hukum perdata yg berlaku di Indonesia.

3. Pengumpulan Data

Data yang akan digunakan dalam penelitian ini data sekunder yang diperoleh dengan melakukan studi dokumen yang terdiri dari bahan-bahan

hukum dan alat penelitian yang dipergunakan dalam studi dokumen dilakukan dengan penelusuran literatur kepustakaan.

4. Metode Analisis Data

Analisis yang dipilih dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yang tidak hanya mampu memperoleh kesimpulan semata, tetapi juga mampu dipergunakan untuk pengembangan suatu penelitian baru yang sejenis.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penelitian ini terdiri dari beberapa bab, yang tiap-tiap bab terbagi dalam sub bagian yang dimaksudkan untuk memudahkan pemahaman terhadap keseluruhan hasil penelitian. Sistematika penulisan hukum tersebut adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini dikemukakan mengenai Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Metode Penelitian serta Sistematika Penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini diuraikan tentang kerangka teori yang meliputi tinjauan tentang Pengertian Perkawinan, Pengangkatan Anak dalam KUHPerdara dan Hukum Islam.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ketiga akan berisi tentang pokok-pokok permasalahan yang ingin diungkap berdasarkan rumusan masalah yaitu mengetahui

kedudukan Hukum Waris anak dan Sistem pembagian Hak Waris anak angkat menurut KUHPerdara.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini merupakan bagian akhir dari penulisan hukum yang memuat kesimpulan-kesimpulan secara singkat dari pembahasan, kemudian dikemukakan juga mengenai saran-saran yang dianggap perlu oleh Penulis.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Perkawinan

Perkawinan adalah hubungan permanen antara dua orang yang diakui sah oleh masyarakat yang bersangkutan yang berdasarkan atas peraturan perkawinan yang berlaku.¹⁵ Salah satu hikmah perkawinan adalah untuk menciptakan keseimbangan keturunan, secara lahiriah pasangan suami istri pada umumnya sangat mendambakan keturunan yaitu anak yang merupakan hasil perkawinan sebagai penerus keluarga, anak merupakan curahan kasih sayang orangtua yang nantinya akan menjadi pewaris.

Perkawinan pada umumnya dijalani dengan maksud untuk membentuk keluarga. Ikatan perkawinan yang sah dibuktikan dengan adanya dokumen berupa akta perkawinan.¹⁶

Secara realita banyak pasangan suami istri yang sudah mapan dan perekonomian yang berlebihan belum berhasil memperoleh keturunan sementara di satu sisi pasangan suami istri yang belum siap secara perekonomian justru banyak memiliki keturunan. Dari gambaran tersebut suami istri yang tak memperoleh keturunan dapat mengangkat anak dari kedua orangtua yang menyerahkan anaknya untuk diadopsi menjadi anak angkat. Dengan demikian terjadilah peralihan tanggungjawab dari orangtua yang

¹⁵ Gunsu Nurmansyah, Nunung Rodliyah, Recca Ayu Hapsari (2019). Pengantar Antropologi: Sebuah Ikhtisar Mengenal Antropologi. Aura Publisher. Hlm.100.

¹⁶ [Http://disdukcapil.landakkab.go.id/docs/permendagri/attachment398.pdf](http://disdukcapil.landakkab.go.id/docs/permendagri/attachment398.pdf)

menyerahkan anaknya kepada yang menerima kemudian bersedia mendidik dan membesarkannya sebagaimana anak kandungnya sendiri.

Mengenai pengertian perkawinan ini banyak pendapat yang berbeda. Perbedaan itu hanya terdapat pada keinginan para perumus untuk memasukkan unsur-unsur yang sebanyak-banyaknya dalam perumusan pengertian perkawinan disatu pihak dan pembatasan banyaknya unsur di dalam perumusan pengertian perkawinan dipihak yang lain. Mereka membatasi banyaknya unsur yang masuk dalam rumusan pengertian perkawinan dan menjelaskan unsur-unsur lain dalam tujuan perkawinan.

Walaupun ada perbedaan pendapat tentang perumusan pengertian perkawinan, tetapi dari semua rumusan yang dikemukakan ada satu unsur yang merupakan kesamaan dari seluruh pendapat, yaitu bahwa nikah merupakan suatu perjanjian perikatan antara seorang laki-laki dan wanita. Perjanjian dalam nikah merupakan perjanjian suci untuk membentuk keluarga antara seorang laki-laki dan wanita. Kata suci dilihat dari segi keagamaannya dari suatu perkawinan.

Hukum perkawinan sebagai bagian dari hukum perdata ialah peraturan-peraturan hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan hukum serta akibat-akibatnya antara dua pihak, yaitu seorang laki-laki dan seorang wanita dengan maksud hidup bersama untuk waktu yang lama menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan dalam undang-undang. Kebanyakan isi peraturan mengenai pergaulan hidup suami istri diatur dalam norma-norma keagamaan, kesusilaan, atau kesopan.

Hukum perkawinan dibagi dua bagian:

- a. Hukum perkawinan, yaitu keseluruhan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan suatu perkawinan.¹⁷
- b. Hukum kekayaan dalam perkawinan yaitu keseluruhan peraturan hukum yang berhubungan dengan harta kekayaan suami istri di dalam perkawinan. Misalnya tentang harta bawaan masing-masing sebelum menikah.

Kata perkawinan menurut istilah hukum Islam sama dengan kata *nikah* dan *zawaj*. Nikah menurut bahasa mempunyai arti sebenarnya yakni *dham*. Yang berarti menghimpit, menindih atau berkumpul. Nikah mempunyai arti kiasan yakni *wathaa* yang berarti setubuh atau *aqad* yang berarti mengadakan perjanjian pernikahan.¹⁸

Para ahli hukum memberi beragam pengertian atau definisi perkawinan perbedaan itu tidaklah menunjukkan pertentangan yang tajam, namun hanya perbedaan sudut pandang. Dalam buku titik triwulan yang berjudul hukum perdata dalam sistem hukum nasional, sayuti thalib berpendapat bahwa perbedaan itu lebih memperlihatkan keinginan para perumus mengenai banyaknya jumlah unsur-unsur yang hendak dimasukkan dalam perumusan disatu pihak, sedangkan dilain pihak dibatasi pemasukan unsur-unsur di dalam perumusan pengertian perkawinan, unsur yang lain dijelaskan dalam tujuan

¹⁷ Soemiati, Hukum Perkawinan Islam dan undang-undang perkawinan, Liberty, Yogyakarta, 2007.hlm.8.

¹⁸ Titik triwulan Tutik, hukum perdata dalam sistem hukum nasional, kencana, Jakarta, 2008.hlm.97.

bukan perumusan. Pendapat ini dapat ditelaah dari beberapa perumusan mengenai pengertian atau definis perkawinan antara lain.¹⁹

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hukum asal perkawinan diperintahkan oleh agama dan dengan berlangsungnya akad perkawinan itu, maka pergaulan laki-laki dengan perempuan menjadi mubah. Perkawinan adalah suatu perbuatan yang diperintahkan oleh Allah SWT dan juga diperintahkan oleh Nabi. Banyak sekali perintah Allah dalam Al-Qur'an untuk melaksanakan perkawinan. Di antaranya firman-Nya dalam surah an-Nur ayat 32.²⁰

Hukum perkawinan dalam Agama Islam mempunyai kedudukan yang sangat penting, oleh karena itu peraturan-peraturan tentang perkawinan ini diatur dan diterangkan dengan jelas dan terperinci. Hukum perkawinan Islam pada dasarnya tidak hanya mengatur tatacara pelaksanaan perkawinan saja melainkan juga mengatur segala persoalan yang erat hubungannya dengan perkawinan, misalnya hak-hak dan kewajiban suami-isteri, pengaturan harta kekayaan dalam perkawinan, cara-cara untuk memutuskan perkawinan, biaya hidup yang harus diadakan sesudah putusnya perkawinan dan lain-lain.

Pentingnya perkawinan bagi kehidupan manusia, khususnya bagi umat Islam adalah sebagai berikut:

- a. Dengan melakukan perkawinan yang sah dapat terlaksana pergaulan hidup manusia baik secara individual maupun kelompok antara pria dan wanita

¹⁹ Abd.somad, hukum Islam”*penormaam prinsip syariat dalam hukum Indonesia*”, kencana, Jakarta, 2010, hlm 272.

²⁰ Syarifuddin, Amir. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia. Kencana.

secara terhormat dan halal, sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk yang terhormat di antara makhluk-makhluk Tuhan yang lain.

- b. Dengan melaksanakan perkawinan dapat terbentuk satu rumah tangga di mana kehidupan dalam rumah tangga dapat terlaksana secara damai dan tenteram serta kekal dengan disertai rasa kasih sayang antara suami-isteri.
- c. Dengan melaksanakan perkawinan yang sah, dapat diharapkan memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat sehingga kelangsungan hidup dalam keluarga dan keturunannya dapat berlangsung terus secara jelas dan bersih.
- d. Dengan terjadinya perkawinan maka timbullah sebuah keluarga yang merupakan inti daripada hidup bermasyarakat, sehingga dapat diharapkan timbulnya suatu kehidupan masyarakat yang teratur dan berada dalam suasa damai.
- e. Melaksanakan perkawinan dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam Al Qur'an dan Sunnah Rasul merupakan salah satu ibadah bagi umat Islam.

B. Pengangkatan Anak berdasarkan Hukum Perdata

Pasal 64 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 mengatur bahwa adopsi anak dilakukan berdasarkan surat pernyataan persetujuan dari orang tua biologis anak yang akan diadopsi, kecuali jika orang tua tersebut telah dicabut hak asuhnya atau dinyatakan meninggal dunia.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Pasal 256 KUHPerdata menyebutkan bahwa pengadopsi anak dapat menjadi orang tua angkat anak dengan

cara adopsi. Selain itu, pasal 259 KUHPperdata juga mengatur bahwa adopsi anak hanya dapat dilakukan oleh pasangan suami istri atau seorang perempuan yang belum menikah. Keputusan Menteri Sosial Nomor 4/HUK/2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Adopsi Anak di Indonesia. Keputusan Menteri Sosial Nomor 4/HUK/2009 mengatur tentang persyaratan, tata cara, dan prosedur pelaksanaan adopsi anak di Indonesia, antara lain mengenai pemberian persetujuan dari pengadilan, pemeriksaan kesehatan anak yang akan diadopsi, dan pemilihan calon orang tua angkat.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 butir 9 memberikan pengertian bahwa anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.

Kemudian dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Th. 2007 Pasal 1 ayat 1 dengan redaksi bahasa yang sama menyebutkan bahwa anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan.

Menurut KUHPperdata, *Staatsblad* 1917 nomor 129, pengangkatan anak lain yang termasuk dalam keluarga angkat adalah disayangi, dirawat, dididik

dan dirasakan sebagai anak sendiri. Menurut Pasal 1(1)(54) Undang-Undang Adopsi Tahun 2007, yang berbunyi sebagai berikut: “Anak yang diharapkan adalah anak yang haknya dialihkan dari yurisdiksi keluarga orang tuanya, walinya, atau orang lain yang bertanggung jawab atas pengasuhannya. , menurut Pasal 1 (1) (54) Undang-undang Adopsi tahun 2007, pendidikan dan pertumbuhan anak dalam lingkungan keluarga angkat menurut Pasal 2 Undang-undang Adopsi Dewan Negara, dalam penyelenggaraan perlindungan dan kesejahteraan. keberadaan anak menurut adat istiadat dan peraturan perundang-undangan setempat. Pasal 14 menyatakan bahwa: “Karena pengangkatan anak, maka berakhirlah segala hubungan keperdataan setempat. kedudukan orang tua anak angkat dan keluarga kandungnya serta seluruh saudara sedarahnya”.³⁸ Kedudukan anak angkat menurut *Staatblad* nomor 129 Tahun 1917 Pasal 12 disamakan dengan anak sah dalam perkawinan yang mengangkatnya²¹

C. Pengertian Pengangkatan Anak.

Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seseorang anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua yang sah/walinya yang sah/orang lain yang bertanggung jawab atas perawatn, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan kekuasaan keluarga orang tua angkat berdasarkan putusan/penetapan Pengadilan Negeri.²²

D. Tujuan Pengangkatan Anak

²¹ Fakhri Bula, D., Almoravid Dunga, W., Taufiq, M., & Sarson, Z. (2023). Analisis Yuridis Warisan Anak Angkat Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam Dan Hukum Perdata. *Aufklarung: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora*, 3(1), 42–55.

²² Erna Sofyan Sjukrie, 1992, Lembaga Pengangkatan Anak, Mahkamah Agung RI, hlm.17

Menurut Arif Gosita sebagaimana dikutipoleh Lulik Djatikumoro menyatakan bahwa enam alasan pengangkatan anak pada umumnya:²³

1. Orang tua angkat tidak memiliki keturunan. Sehingga melalui pengangkatan anak diharapkan dapat menolong orang tua angkat di hari tua nanti;
2. Adanya perasaan belas kasihan terhadap anak angkat, baik karena faktor ekonomi maupun ketiadaan orang tua;
3. Munculnya faktor kepuasan batin orang tua angkat, seperti mengangkat anak perempuan atau laki-laki;
4. Untuk memancing lahirnya anak kandung. Setelah melakukan pengangkatan anak diharapkan lahir anak kandung dari pasangan suami istri tersebut;
5. Untuk menambah tenaga kerjadalam keluarga;
Adanya hubungan kerja antara orang tua angkat dengan orang tua kandung.

E. Syarat Pengangkatan Anak

Dalam hal pengangkatan anak, kita harus mengetahui apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh orang tua angkat. Untuk menghindari dari hal-hal yang tidak diinginkan, Islam mengatur tentang syarat-syarat pengangkatan anak tersebut. Adapun syarat-syarat pengangkatan anak yang sesuai dengan hukum adalah sebagai berikut:

1. Hubungan keharta bendaan antara anak angkat dengan orang tua.
2. Angkatnya hanya diperbolehkan dalam hubungan wasiat dan hibah.
3. Anak angkat tidak boleh mempergunakan nama orang tua angkatnya

²³ Lulik Djatikumoro, Hukum, hlm.9.

4. secara langsung kecuali sekedar sebagai tanda pengenal atau alamat.
5. Orang tua angkat tidak dapat bertindak sebagai wali dalam perkawinan terhadap anak angkatnya.
6. Antara anak yang diangkat dengan orang tua angkat seharusnya sama-sama orang yang beragama islam, agar sianak tetap pada agama yang dianutnya.

Adapun dalam hal nasab, anak tersebut nasabnya tetap pada ayah kandungnya karena antara anak angkat dengan orang tua angkat tidak ada sama sekali hubungan nasab yang dapat mempunyai hak seperti anak kandung.

Namun secara khusus terdapat syarat-syarat dalam pengangkatan anak menurut islam diantaranya yaitu tidak boleh memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan ibu kandung maupun keluarga secara sah dan biologis, anak angkat tidak memiliki hak untuk menjadi pewaris orang tua angkat, melainkan akan tetap menjadi pewaris dalam keluarga secara biologisnya, maka orang tua angkat tidak memiliki kewajiban secara hukum untuk memberikan hak waris kepada anak angkat. Anak angkat tidak diperbolehkan menggunakan nama orang tua angkat dalam hal apapun kecuali sudah sesuai dengan persetujuan dari orang tua angkat. Dalam proses perkawinan orang tua angkat tidak bisa menjadi wali kepada anak angkatnya²⁴

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa memungut, mengasuh, memelihara, dan mendidik anak-anak terlantar demi kepentingan dan

²⁴ Sumirat, I. R. (2021). Hukum Anak Angkat dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif Iin Ratna Sumirat dan Muhamad Wahyudin Hukum Anak Angkat dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif Iin Ratna Sumirat, Muhamad Wahyudin conditions of the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0. 8(2), 45–71.

kemaslahatan anak dengan tidak memutuskan nasab orang tua kandungnya adalah perbuatan yang terpuji dan dianjurkan oleh ajaran agama Islam, bahkan dalam kondisi tertentu dimana tidak ada orang lain yang memeliharanya maka bagi mampu yang menemukan anak terlantar tersebut hukumnya wajib untuk mengambil dan memeliharanya tanpa harus memutuskan hubungan nasab dengan orang tua kandungnya.

F. Prosedur Pengangkatan Anak dalam Surat Edaran Mahkamah Agung

Nomor 6 Tahun 1983 tentang Pengangkatan Anak yaitu Prosedur untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan anak dari pengadilan menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1979 yang menegaskan prosedur:

1. Dimulai dengan suatu permohonan kepada ketua pengadilan yang berwenang dan karena itu termasuk prosedur yang dalam hukum acara perdata dikenal sebagai yurisdiksi volunteer (*jurisdiction voluntaria*);
2. Petitum Permohonan harus tunggal, yaitu minta pengesahan pengangkatan anak, tanpa permohonan lain dalam petitum permohonan;
3. Atas permohonan pengesahan pengangkatan antar Warga Negara Indonesia (*domestic adoption*) pengadilan akan menerbitkan pengesahan dalam bentuk “Penetapan”, sedangkan atas permohonan pengesahan pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing atau sebaliknya pengangkatan anak Warga Negara Asing oleh Warga Negara Indonesia (*inter-country adoption*) pengadilan akan menerbitkan “Putusan” Pengesahan Pengangkatan Anak. Syarat-syarat bagi perbuatan

pengangkatan anak warga negara Indonesia yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut: Syarat-syarat bagi orang tua angkat:

- a. Pengangkatan anak yang langsung dilakukan antara orang tua kandung dengan orang tua angkat diperbolehkan.
- b. Pengangkatan anak yang dilakukan oleh seorang yang tidak terikat dalam perkawinan sah atau belum menikah diperbolehkan.
- c. Syarat-syarat bagi calon anak yang diangkat:

1) Dalam hal calon anak tersebut berada dalam asuhan suatu yayasan sosial harus dilampirkan. Surat ijin tertulis Menteri Sosial bahwa yayasan yang bersangkutan telah diizinkan bergerak dibidang kegiatan pengangkatan anak.

2) Calon anak angkat yang berada dalam asuhan Yayasan Sosial yang dimaksud diatas harus pula mempunyai ijin tertulis dari Menteri sosial atau pejabat yang ditunjuk bahwa anak tersebut diizinkan untuk diserahkan sebagai anak angkat.

Tata Cara Pengangkatan Anak:

1. Persiapan Calon orang tua angkat harus memenuhi beberapa persyaratan sebelum melakukan adopsi anak, antara lain:
 - Memiliki izin adopsi dari Menteri Sosial atau pihak yang ditunjuk
 - Memiliki usia minimal 30 tahun dan usia selisih antara pengadopsi dan anak yang diadopsi minimal 16 tahun
 - Tidak dalam keadaan sedang hamil atau menyusui

- Telah menikah minimal selama 5 tahun, kecuali apabila pengadopsi seorang janda atau duda
 - Memiliki penghasilan dan aset yang memadai untuk memenuhi kebutuhan anak yang akan diadopsi
2. Permohonan Adopsi Calon pengadopsi harus mengajukan permohonan adopsi kepada pengadilan negeri setempat. Dalam permohonan ini, calon pengadopsi harus menyampaikan alasan mengapa mereka ingin mengadopsi anak, serta memberikan bukti-bukti yang diperlukan, seperti surat keterangan kesehatan dan surat keterangan catatan kepolisian.
 3. Persetujuan Orang Tua Kandung Sebelum adopsi dilakukan, pengadopsi harus mendapatkan persetujuan dari orang tua kandung anak yang akan diadopsi. Jika orang tua kandung telah meninggal dunia, maka persetujuan harus diperoleh dari keluarga terdekatnya atau pejabat pelayanan sosial.
 4. Penelitian Sosial Sebelum pengadilan memutuskan untuk memberikan izin adopsi, pengadopsi dan anak yang akan diadopsi akan ditemui oleh petugas penelitian sosial. Tujuan dari penelitian sosial ini adalah untuk memastikan bahwa calon pengadopsi memiliki kemampuan dan kesiapan untuk mengasuh anak yang akan diadopsi dengan baik.
 5. Putusan Pengadilan Setelah melalui proses pemeriksaan dan penelitian, pengadilan akan memberikan putusan mengenai izin

adopsi anak. Jika pengadilan memberikan izin adopsi, maka calon pengadopsi harus mengikuti tata cara selanjutnya, yaitu:

- Pendaftaran akta kelahiran anak yang diadopsi atas nama pengadopsi
- Pengadopsi harus memberikan perawatan dan perlindungan yang sama seperti anak biologisnya, termasuk hak-hak dan kepentingan anak yang diadopsi seperti hak untuk tumbuh dan berkembang secara sehat, mendapatkan kasih sayang, dan mendapatkan identitas yang jelas.

G. Pengangkatan Anak Dalam Perspektif Islam

Menurut ketentuan umum dalam Pasal 171 kompilasi Hukum Islam bahwa anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggungjawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan. Atas dasar pengertian tersebut jelaslah bahwa yang dilarang menurut Hukum Islam adalah pengangkatan anak sebagai anak kandung dalam segala hal. Dari sini terlihat adanya titik persilangan menurut ketentuan hukum adat, yang menghilangkan atau memutuskan kedudukan anak angkat dengan orang tua kandungnya sendiri. Hal ini bersifat prinsip dalam lembaga Adopsi karena adanya ketentuan yang menghilangkan hak-hak ayah kandung dan dapat merombak ketentuan-ketentuan mengenai waris.

Pada saat Islam disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW kepada masyarakat arab (zaman jahiliyah) Lembaga Pengangkatan Anak telah menjadi

tradisi dengan istilah ”Tabani” yang berarti mengambil anak angkat.²⁵ Sedangkan dalam kamus besar Bahasa Indonesia istilah Pengangkatan anak disebut juga dengan istilah adopsi yang berarti pengambilan (pengangkatan) anak orang lain secara sah menjadi anak sendiri. Pengadilan Agama (adopsi, tabani) yaitu suatu pengangkatan orang lain sebagai anak sendiri, anak yang diadopsi disebut anak angkat, peristiwa hukumnya disebut pengangkatan anak. Agama Islam tidak melarang pengangkatan anak, asalkan pengangkatan anak untuk tujuan pemeliharaan, pendidikan dan pembiayaan kehidupan si anak. Tegasnya Agama Islam melarang pengangkatan anak untuk meneruskan keturunan, dijadikan seperti anak kandung.

AL-Qur’an Surat AL-Ahzab ayat 4 dan 5 menegaskan hal ini yang terjemahannya adalah sebagai berikut ²⁶”

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ ۖ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمْ أَلِيَّ تَطْهَرُونَ مِنْهُنَّ
أُمَّهَاتِكُمْ ۖ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ۖ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ ۖ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي
السَّبِيلَ

Artinya : Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulut saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan dia menunjukkan jalan yang benar. ” Panggillah mereka (anak-anak angkat) dengan memakai nama bapak-bapak mereka, itulah yang lebih adil pada Sisi Allah dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka panggillah mereka sebagai saudara-saudaramu seagama, dan tidak ada dosa atasmu

²⁵ Fauzan, op.cit, hlm. 37

²⁶ Rachmad Budiono, 1999, Pembahasan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia, Bandung : Citra Aditya Bakti, hlm. 192

terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi yang ada dosanya apa yang disengaja oleh hatimu.

Dalam hukum Islam, pengangkatan anak menimbulkan akibat hukum sebagai berikut:

Pertama, pengangkatan anak dalam hukum Islam tidak memutuskan hubungan nasab dengan orang tua kandungnya. Menerangkan pada kasus Zaid bin Haritsah adalah untuk menegaskan, bahwa adopsi seperti praktik dan tradisi di zaman Jahiliyah yang memberi status kepada anak angkat sama dengan status anak kandung tidak dibenarkan dan tidak diakui oleh Islam. Hubungan anak angkat dengan orang tua angkat dan keluarganya sama seperti sebelum adanya adopsi, tidak mempengaruhi hubungan nasab (kemahraman), dan kewarisan, baik anak angkat itu diambil dari internal kerabat sendiri, ataupun diambil dari lingkungan kerabat. Imam Ibnu Katsir berkata, di atas mengandung perintah untuk menghapuskan perkara yang dibolehkan di awal Islam, yaitu mengakui sebagai anak terhadap orang yang bukan anak kandung yaitu anak angkat. Dalam ayat tersebut Allah SWT memerintahkan untuk mengembalikan penisbatan mereka kepada ayah mereka yang sebenarnya (ayah kandungnya), dan inilah sikap adil dan tidak berat sebelah.²⁷

Kedua, istri dari anak angkat boleh dinikahi jika telah diceraikan. Hal ini didasarkan kepada kasus istri Zaid bin Haritsah yang bernama Zainab binti Jahsyi yang dinikahi Rasulullah SAW atas perintah Allah SWT. Menceritakan kasus rumah tangga Zaid bin Haritsah dengan Zainab bin Jahsyi. Zaid bin

²⁷ Ibid., hlm. 183

Haritsah adalah budak yang dimerdekakan oleh Nabi, dan dijadikan anak angkat beliau, kemudian dikawinkan oleh Zainab, saudara sepupu Nabi sendiri. Suami istri ini adalah orang-orang baik dan taat kepada agama. Namun, rumah tangganya tidak bahagia, karena perbedaan status sosialnya yang jauh berbeda. Sebab Zainab dari kalangan bangsawan, sedangkan Zaid adalah bekas budak, meskipun Islam tidak mengenal diskriminasi berdasarkan ras, suku, bangsa, bahasa dan sebagainya. Namun, ternyata rumah tangga Zaid tetap tidak harmonis dan semua sahabat dan masyarakat tahu. Akhirnya perceraian Zaid dengan Zainab diizinkan dan bahkan setelah habis masa iddahnya, Nabi diperintahkan oleh Allah SWT untuk mengawini Zainab yang merupakan bekas istri anak angkatnya.

Ketiga, wali nikah anak angkat adalah bapak kandungnya sendiri. Hal ini merupakan konsekuensi logis dari prinsip Islam bahwa meskipun terjadi pengangkatan anak, namun masalah nasab tetap seperti semula dan tidak berubah. Dalam masyarakat walaupun mereka beragama Islam, masih banyak yang beranggapan bahwa pengangkatan anak akan merubah nasab seseorang kepada orang tua angkatnya. Ketika anak angkat perempuan akan melangsungkan perkawinan, maka yang menjadi wali nikahnya adalah orang tua angkatnya, bahkan namanya pun menggunakan nama orang tua angkatnya. Pandangan semacam ini bertentangan dengan prinsip hukum Islam yang melarang memutuskan hubungan nasab anak angkat dengan orang tua kandungnya.

Demikian pula masalah wali nikah, bapak angkat tidak termasuk urutan prioritas wali nikah sebab dia bukan mahram. Oleh karena seorang anak yang menjadi wali nikahnya adalah bapak angkatnya, maka ia telah dinikahkan oleh orang yang tidak kompeten yang akibat hukumnya adalah perkawinan tersebut tidak sah dan batal demi hukum. Jika pun rumah tangga mempelai diteruskan, maka hubungan biologis yang dilakukan termasuk kategori perbuatan zina dan anak yang dilahirkan merupakan anak luar nikah.

Keempat, anak angkat dengan orang tua angkatnya tidak saling mewarisi. Hal ini karena dalam Islam yang berhak saling mewarisi adalah mereka yang terikat dengan hubungan nasab dan hubungan perkawinan. Berbeda dengan kebiasaan di zaman Jahiliyah yang menganggap anak angkat seperti anak kandung yang berhak mendapatkan warisan ketika orangtua angkatnya meninggal dunia²⁸

Pasal 50, Pasal 51, Pasal 52, Pasal 53, Pasal 54 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perwalian dapat disimpulkan bahwa perwalian didefinisikan sebagai kewenangan untuk melaksanakan perbuatan hukum demi kepentingan, atau atas nama anak yang orang tuanya telah meninggal atau tidak mampu melakukan perbuatan hukum. Sementara itu, perwalian dalam pengertian fiqh Islam terbagi tiga, yakni perwalian jiwa (diri pribadi), perwalian harta, dan perwalian jiwa dan harta. Urutan perwalian tersebut merupakan urutan-urutan yang dapat ditunjuk oleh hakim pengadilan agama untuk menjadi wali bagi seorang anak, apabila ternyata orang tua si anak sebelum meninggal

²⁸ M. Ashari, Op.cit., hlm.181-182

tidak menunjuk wali untuk anaknya. Penunjukan tersebut diambil dari salah seorang diantara mereka mulai dari kerabat terdekat menurut garis Keturunannya.²⁹

H. Tinjauan Tentang Waris

Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang perpindahan hak peninggalan pewaris kepada ahli waris dikarenakan sebab-sebab tertentu, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.³⁰ Mewaris secara tidak langsung atau mewaris karena penggantian (plaatsvervulling) pada dasarnya menggantikan kedudukan ahli waris yang telah lebih dahulu meninggal dari pewaris di atur dalam KUHPerdata, ahli waris pengganti menduduki kedudukan orang tuanya secara mutlak, artinya segala hak dan kewajiban orang tuanya yang berkenaan dengan warisan kepadanya.³¹ Hukum waris erat hubungannya dengan hukum keluarga, karena masalah mewaris yang diatur undang-undang didasarkan atas hubungan kekeluargaan sedarah karena perkawinan .³² Keturunan dari orang yang meninggalkan warisan merupakan ahli waris yang terpenting karena pada kenyataanya mereka merupakan satu-satunya ahli

²⁹ Bahder Johan Nasution & Sri Warjiati, Hukum Perdata Islam, Bandung: Mandar Maju, 1997, hal. 45-46

³⁰ Inpres nomor 1 tahun 1991

³¹ Kitab undang-undang hukum perdata pasal 841-848

³² Plito, hukum waris buku waris kesatu, diterjemahkan oleh F. Tengker , Bandung PT. cipta aditya bakti, 1995 hal 8

waris, dan sanak keluarganya tidak menjadi ahli waris, jika orang yang meninggalkan warisan itu mempunyai keturunan.³³

Ahli waris adalah mereka yang mempunyai hak atas harta untuk sebagian dari sepeninggal warisan.³⁴ Kata ahli waris berasal dari dua kata yaitu ahli dan waris, kata ahli menurut kamus Bahasa Indonesia berarti orang yang paham sekali dalam bidang ilmu. Sedangkan kata waris keturunan yang berhak.³⁵ Dalam buku Hukum Kewarisan Islam di Indonesia, Sajuti Thalib memberi definisi, ahli waris adalah orang yang berhak mendapat bagian dari harta peninggalan. Dalam literature lain ahli waris diartikan, seseorang atau beberapa orang yang merupakan penerima harta warisan.³⁶ Ahli waris juga diartikan orang yang berhak atas harta warisan yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal.³⁷

Ahli waris ada dua macam, pertama, ahli waris nasabiyah yaitu ahli waris yang hubungan kewarisannya didasarkan karena hubungan darah (kekerabatan). Kedua, ahli waris sababiyah yaitu sebab pernikahan dan memerdekakan budak.³⁸ Secara garis besar, ahli waris dilihat dari jenis kelamin ahli waris.³⁹

³³ Oemarsalim, Dasar-Dasar Hukum Waris Di Indonesia, Jakarta, Bina Askara, 1987, hal.24

³⁴ Soedharyo Soimin, 1992, Hukum Orang dan Keluarga, Jakarta, Sinar Grafika, hal. 74.

³⁵ Hamzah Ahmad, Kamus Pintar Bahasa Indonesia, Surabaya: Fajar Mulya, 1996, hal.32

³⁶ Soerjono Soekanto, Hukum Adat Indonesia, Jakarta: PT Grafindo Persada, 2002, cet.5, hal.262

³⁷ Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam, Jakarta: Kencana, 2004, cet.2, hal.210

³⁸ Ahmad Rofiq, 2013, Hukum Perdata Islam Indonesia, Depok, PT. Raja Grafindo Persada, hal. 303

³⁹ Beni Ahmad Saebani, 2009, fiqh Mawaris, Bandung, CV. Pustaka Setia, hal. 121-123

Pada dasarnya, pewarisan merupakan proses berpindahnya harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya. Oleh karena itu pewarisan memiliki beberapa unsur yaitu :

1. Harta warisan (erfenis), adalah segala harta kekayaan orang yang meninggal dunia setelah dikurangi dengan semua hutangnya. Apabila unsur harta warisan atau harta peninggalan, pewarisan masih relevan. Namun jika unsur orang anggota keluarga yang masih hidup tidak ada, pewarisan orang yang meninggal itu jatuh pada Negara.

2. Pewaris atau peninggal warisan, adalah seorang anggota keluarga yang meninggal dan meninggalkan harta warisan kepada anggota keluarga yang masih hidup. Pewaris atau peninggal warisan dalam hubungan keluarga biasanya adalah ayah atau ibu. Dalam pengertian ini, unsur yang penting adalah harta peninggalan dan orang anggota keluarga yang masih hidup. Unsur meninggalnya orang anggota keluarga tidak perlu dipersoalkan sebab musababnya.⁴⁰

3. Ahli waris (erfgenaam), adalah orang yang menggantikan pewaris didalam kedudukannya terhadap warisan, baik untuk seluruhnya maupun sebagian KUHPerdato tidak membedakan anak laki-laki dan anak perempuan, antara suami istri. Mereka berhak mewaris dengan mendapat bagian yang sama. Bagian anak laki-laki sama dengan bagian anak perempuan. Bagian seorang istri atau suami sama dengan bagian anak jika dari perkawinan itu

⁴⁰ Abdulkadir Muhamad, Hukum Perdata Indonesia, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2010), hal 201

dilahirkan anak. Apabila dihubungkan dengan sistem keturunan, KUHPerdata menganut sistem keturunan bilateral. Setiap orang menghubungkan dirinya kedalam keturunan ayah ataupun ibunya. Artinya, ahli waris berhak mewaris dari ayah jika ayah meninggal dan berhak mewaris dari ibu jika ibu meninggal.⁴¹

Hak waris ini didasarkan pada hubungan perkawinan, hubungan darah dan sifat wasiat yang diberikan kepada orang yang disebut dengan istilah legataris, yang diatur dalam undang-undang tetapi legataris bukan ahli waris, walaupun ia berhak atas harta peninggalan pewaris karena bagiannya terbatas pada hak atas benda tertentu tanpa kewajiban. Dalam keluarga sedarah yang lebih dekat menyingkirkan/menutup keluarga yang lebih jauh, mendapat penerapan atau penjabaran didalam buku II dengan judul pewarisan para keluarga yang sah, dan suami-istri yang hidup terlama7 keluarga sedarah menurut KUHPerdata disusun dalam kelompok, yang disebut dengan golongan ahli waris. Golongan tersebut terdiri dari golongan I sampai golongan ke IV, dihitung menurut jauh dekatnya hubungan darah dengan si pewaris, dimana golongan yang lebih dekat menutup golongan yang lebih jauh.


Dalam undang-undang terdapat dua cara untuk mendapat suatu warisan, yaitu:

⁴¹ Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia , Bandung, 2010 , PT.Citra Aditya Bakti, Hal 197

1. Secara ab intestato yaitu suatu bentuk pewarisan dimana hubungan darah merupakan faktor penentu dalam hubungan pewarisan dimana hubungan pewarisan antara pewaris dan ahli waris.

2. Secara testamentair/ahli waris karena ditunjuk dalam surat wasiat.⁴²

Pewarisan secara ab intestato tanpa testamen diatur dalam Pasal 833 KUHPerdara yang menentukan : “Sekalian ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas segala barang, segala hak dan segala piutang si yang meninggal.” Arti dari Pasal ini ialah, bahwa pada prinsipnya yang berlaku terhadap suatu warisan ialah hukum waris tanpa wasiat karena dengan sendirinya ahli waris memperoleh dari harta peninggalan pewaris.



⁴² Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmyah, Hukum Kewarisan Perdata Barat, Jakarta, 2005, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Hal 11

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan Hukum Waris Anak Angkat Ditinjau Dari Hukum Perdata di Indonesia

Hukum kewarisan di Indonesia saat ini sangat beragam (pluralistik). Hal ini dapat dilihat dengan berlakunya berbagai sistem hukum kewarisan di Indonesia yaitu hukum waris Islam (*farâidh*), hukum waris perdata yang diatur dalam KUH Perdata dan hukum adat. Ada tiga macam ketentuan hukum waris yang berlaku di Indonesia yang memiliki corak dan sifat hukum yang berbeda. Ketiga hukum waris tersebut adalah hukum waris Islam yang bersumber pada Al-Quran dan Hadits, hukum perdata yang bersumber pada BW (*Burgerlijk Wetboek*) atau yang lebih dikenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)⁴³ dan hukum perdata yang bersumber dari waris adat. Terdapat perbedaan Hukum waris adat karena tiap daerah memiliki hukum yang berbeda-beda. Adanya keanekaragaman tersebut sebagai akibat dari adanya pembagian golongan di dalam masyarakat yang telah dilakukan sejak jaman kolonial .

Setiap peristiwa yang mempengaruhi kedudukan hukum seseorang, hukum mewajibkan harus selalu dicatat dalam register yang memang disediakan untuk itu. Dalam hal ini termasuk peristiwa pengangkatan anak. Setelah adanya putusan Pengadilan, maka dalam akta kelahiran ditambahkan

⁴³ Hukum, F., Tarumanagara, U., Tarumanagara, U., Hukum, M., & Tarumanagara, U. (2021). BERDASARKAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 2142 / PDT . G / 2017 / PA . PLG). 4, 1412–1434.

keterangan bahwa terhadap anak tersebut telah dilakukan pengangkatan anak dengan menyebutkan orang tua angkatnya yang baru.⁴⁴

Pembagian penggolongan penduduk Indonesia ini didasarkan pada pasal 131 IS (*Indische Staatsregeling*) yang membagi penduduk Indonesia menjadi tiga golongan yaitu bumiputera/penduduk asli, Timur asing dan golongan Eropa. Selanjutnya Wiryoono membagi masyarakat Indonesia ke dalam beberapa golongan.⁴⁵

1. Bagi orang-orang Indonesia asli berlaku hukum adatnya masing-masing.
2. Bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Islam berlaku hukum Islam.
3. Bagi orang-orang Arab berlaku seluruh hukum kewarisan Islam.
4. Bagi orang-orang Tionghoa dan Eropa berlaku hukum waris menurut BW (*Burgerlijk Wetboek*)

Pengertian hukum kewarisan menurut Kompilasi Hukum Islam Buku II Pasal 171 huruf a adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian masing-masing yang didapatkan.⁴⁶

Berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, definisi dari perkawinan adalah suatu ikatan lahir dan batin antara dua makhluk ciptaan Tuhan yang berbeda genetik sebagai seorang suami dan

⁴⁴ Nursyahbani katjasungkana, Bunga Rampai Catatan Sipil, Primamedia Pustaka, Jakarta, 2003, hlm.56.

⁴⁵ Wirjono Projodikoro, Hukum Waris di Indonesia, Bandung: Vorkind Van Hoeve's Graven Hage, 1995, 19.

⁴⁶ Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Bab II Pasal 171 Huruf a.

istri dengan maksud membentuk suatu keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan mendapatkan keturunan. Selain itu, tujuan lain dari perkawinan salah satunya untuk melanjutkan garis keturunan, dalam hal ini yaitu anak. Pasangan suami istri dikaruniai anak oleh Tuhan Yang Maha Esa untuk dijaga, namun ada juga pasangan suami istri yang belum beruntung diberikan anugerah oleh Tuhan sehingga harus mengangkat seorang anak.⁴⁷

Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 menegaskan bahwa pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya. Masalah kewarisan anak angkat tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan tetapi dikaitkan dengan pasal di atas, dengan adanya hubungan darah, orang tua mempunyai kewajiban terhadap anaknya, demikian pula sebaliknya. Kewajiban ini tidak dapat dialihkan ataupun dihapuskan, yang dialihkan hanyalah kekuasaan asuhnya saja. Jadi anak angkat dapat mewaris dari orang tua kandungnya.

Didalam Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan anak, hanya mengatur mengenai status dari anak angkat tersebut tidak sampai pada pengaturan pembagian harta warisan untuk anak angkat. Setelah adanya Undang-undang yang mengatur secara tegas posisi atau

⁴⁷ Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

kedudukan dari anak angkat, maka dapat diperhatikan bahwa tidak adanya hubungan yang kuat antara anak angkat dengan orang tua angkat sehingga menyebabkan keduanya dapat saling mewarisi.

Secara naruliyah, pasangan suami istri sangat menginginkan kehadiran seorang anak yang akan menjadi pewaris keturunan, baik untuk tempat curahan kasih sayang bahkan perekat tali perkawinan. Keberadaan anak dalam hukum waris mempunyai kedudukan yang sangat penting, tetapi tidak semua keluarga dapat menikmati rasanya membesarkan seorang anak seperti keluarga lainnya. Pasangan suami istri kadangkala memiliki keinginan yang sangat besar untuk mempunyai anak, sehingga kemudian di antara mereka ada yang terpaksa ataupun sukarela mengangkat anak.

Akibat hukum dari pewaris yang tidak memiliki anak adalah bagaimana pembagian harta warisan jika tidak ada keturunan langsung. Status demikian yang sering menimbulkan permasalahan di dalam keluarga. Persoalan yang sering muncul dalam peristiwa gugat menggugat itu biasanya mengenai siapa saja yang berhak mendapatkan harta warisan dan apakah anak angkat berhak menerima harta peninggalan orangtua angkatnya. Menurut Hukum Islam, anak angkat tidak dapat dijadikan dasar dan sebab mewarisi, karena prinsip utama dalam kewarisan adalah hubungan darah/nasab/ keturunan.⁴⁸ Sehingga peristiwa pengangkatan anak menurut hukum kewarisan Islam tidak membawa pengaruh hukum terhadap status anak angkat, sehingga jika bukan merupakan

⁴⁸ Hilman Hadikusuma. Hukum Waris Adat. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti,1990, 35. Volume 4 Nomor 2, Desember 2021

anak kandung sendiri maka anak tersebut tidak dapat mewarisi dari orang yang mengangkat anak tersebut. Hal ini tentunya dapat menimbulkan masalah dikemudian hari.

Perkembangan hukum nasional, pengertian pengangkatan anak berlaku bagi seluruh pengangkatan anak di Indonesia tanpa membedakan golongan penduduk, berlaku juga pada pengangkatan anak antar warga negara Indonesia (*domestic adoption*) maupun pengangkatan anak warga negara Asing oleh warga negara Indonesia (*inter-country adoption*) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.⁴⁹

Konflik akibat perebutan harta warisan masih banyak terjadi di masyarakat. Fenomena yang menarik penulis dalam penelitian ini dilatarbelakangi adanya : (1) Pihak penggugat yang merupakan istri pewaris dan saudara pewaris tidak mendapatkan hak warisannya (2) Pertimbangan hakim terhadap putusan waris yang memberikan wasiat wajibah kepada anak angkat lebih dari 1/3 bagian.

Sedangkan dalam Hukum Islam hanya mengakui pengangkatan anak dalam pengertian beralihnya tanggung jawab untuk memberikan nafkah, mendidik, dan memelihara, dalam konteks beribadah kepada Allah SWT. Konsep pengangkatan anak dalam hukum Islam tidak mengenal pengangkatan anak dimana anak tersebut menjadi anak kandung secara mutlak, yang diperbolehkan dalam islam adalah untuk memelihara dengan tujuan memperlakukan anak dalam segi kecintaan, pemberian nafkah, pendidikan atau

⁴⁹ Rusli Pandika, Op., Cit., hlm. 105

pelayanan dalam segala kebutuhan yang bukan memperlakukan sebagai anak kandung (nasab).⁵⁰

Dalam Islam istilah pengangkatan anak disebut juga dengan *tabanny*, yaitu pengangkatan anak orang lain sebagai anak sendiri. Sebagaimana dikutip oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai landasan fatwanya tentang *tabanny*, ada dua bentuk pengangkatan anak (*tabanny*) yang dipahami dalam perspektif Hukum Islam yaitu:

- a. Untuk pengangkatan anak (*tabanny*) yang dilarang sebagaimana *tabanny* yang dipraktekkan oleh masyarakat jahiliah dan hukum perdata sekuler, yang menjadikan anak angkat sebagai anak kandung dengan segala hak-hak sebagai anak kandung, dan memutuskan hubungan hukum dengan orangtua asalnya, kemudian menasabkan ayah kandungnya kepada ayah angkatnya.
- b. Pengangkatan anak (*tabanny*) yang dianjurkan, yaitu pengangkatan anak yang didorong oleh motivasi beribadah kepada Allah SWT dengan menanggung nafkah sehari-hari, biaya pendidikan, dan pemeliharaan tanpa harus memutuskan hubungan hukum dengan orangtua kandungnya, tidak menasabkan dengan orangtua angkatnya, tidak menjadikannya sebagai anak kandung sendiri dengan segala hak-haknya.

⁵⁰ Muhammad Rais, “Kedudukan Anak Angkat dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Adat dan Hukum Perdata (Analisis Komparatif)”, Jurnal Hukum Diktum, Volume 14, Nomor 2 (Tahun 2016): 187

Salah satu akibat hukum dari peristiwa pengangkatan anak adalah mengenai status anak angkat tersebut sebagai ahli waris orang tua angkatnya, status demikian inilah yang sering menimbulkan permasalahan di dalam keluarga. Persoalan yang sering muncul dalam peristiwa gugat menggugat itu biasanya mengenai sah atau tidaknya pengangkatan anak tersebut, serta kedudukan anak angkat itu sebagai ahli waris dari orang tua angkatnya.

Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 1979 tentang Pengangkatan Anak dikatakan antara lain bahwa; “Pengesahan Pengangkatan Anak Warga Negara Indonesia hanya dapat dilakukan dengan suatu penetapan di Pengadilan Negeri, dan tidak dibenarkan apabila pengangkatan anak tersebut dilakukan dengan akta notaris yang di legalisir oleh Pengadilan Negeri”. Dengan demikian, setiap kasus pengangkatan anak harus melalui Penetapan Pengadilan Negeri.

Menurut Yusuf Qardawi, dalam masalah warisan, anak angkat tidak berhak mewarisi atas harta warisan orang tua angkatnya karena anak angkat tidak mempunyai hubungan darah, hubungan perkawinan dan hubungan kekerabatan yang sebenarnya. Hal semacam itu oleh Al Qur’an dipandang tidak menjadi penyebab untuk menerima harta warisan. Dan dalam perkawinan, Allah telah berfirman dalam surat An-Nisa’ Ayat (23) “bahwa diantara perempuan-perempuan yang haram dinikahi adalah janda anak kandung, bukan janda dari anak angkat.”⁵¹

⁵¹Yusuf Qardawi, Ahli Bahasa Huamal Hamidi, Halal Haram dalam Islam, Jilid I dan II Surabaya, BinaIlmu, 1982, hlm. 303

Pewarisan adalah sumber harta kekayaan. Apabila orang yang meninggal dunia memiliki harta kekayaan, maka persoalan yang muncul adalah siapa yang berhak mewaris dan memiliki harta kekayaan yang ditinggalkannya. Menurut Pasal 171 KHI bahwa hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.⁵²

Tata cara pengangkatan anak ini diatur oleh Pasal 8 sampai 10 *Staatsblad* 1917 nomor 129 Pada pasal 8 menyebutkan empat syarat mengangkat anak yaitu:

- 1) Jika anak yang diangkat itu adalah anak yang sah dari orang tuanya, maka diperlukan izin orang tua itu jika bapaknya sudah wafat dan ibunya sudah kawin lagi, maka harus ada persetujuan dari walinya dan balai harta peninggalan selaku penguasa wali.
- 2) Jika anak yang diangkat itu adalah lahir diluar perkawinan, maka diperlukan izin dari orang tuanya yang mengakui sebagai anak, maka harus ada persetujuan dari walinya serta dari balai harta peninggalan.
- 3) Jika anak yang akan diangkat itu sudah berusia 19 tahun, maka diperlukan persetujuan dari anak itu sendiri.
- 4) Manakala yang akan mengangkat anak itu seorang janda, maka harus ada persetujuan dari saudara laki-laki dan ayah dari almarhuma suaminya, atau

⁵² Kompilasi Hukum Islam

tidak ada saudara laki-laki ayah yang masih hidup, atau jika mereka tidak menetap di Indonesia, maka harus ada persetujuan dari anggota laki-laki, dari keluarga almarhuma suaminya dalam garis laki-laki sampai derajat keempat.⁵³

Pasal 10 pengangkatan anak angkat ini harus dilakukan dengan Penetapan Pengadilan. Sedangkan yang menyangkut dengan masalah akibat hukum dari pengangkatan anak diatur dalam Pasal 11, 12, 13, dan 14. Pasal 11 mengenai nama keluarga orang yang mengangkat anak, nama-nama juga menjadi nama dari anak yang diangkat. Pasal 12 menyamakan seorang anak dengan anak yang sah dari perkawinan orang yang mengangkat. Pasal 13 mewajibkan balai harta peninggalan apabila ada seorang janda yang mengangkat anak, mengambil tindakan-tindakan yang perlu guna mengurus dan menyelamatkan barang-barang kekayaan dari anak itu. Pasal 14 suatu pengangkatan anak berakibat putusanya hubungan hukum antara anak yang diangkat dengan orang tuanya sendiri, kecuali:⁵⁴

- 1) Mengenai larangan kawin yang berdasarkan atas suatu tali keluarga
- 2) Mengenai peraturan hukum pidana yang berdasarkan tali keluarga
- 3) Mengenai perhitungan biaya perkara di muka hakim dan penyanderaan
- 4) Mengenai pembuktian dengan seorang saksi
- 5) Mengenai bertindak sebagai saksi Hubungan dengan masalah pembatalan suatu adopsi hanya ada satu pasal yang mengatur, yaitu pasal 15 Staatsblad

⁵³ Zaini, Muderis., Adopsi; Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2007. Hlm. 27

1917 nomor 129 yang menentukan bahwa suatu pengangkatan anak tidak dapat di batalkan oleh yang bersangkutan sendiri. Kemudian pengangkatan anak perempuan atau pengangkatan anak secara lain dari pada akte notaris, adalah batal dengan sendirinya. Kemudian pula di tentukan bahwa pengangkatan anak dapat di batalkan, apabila bertentangan dengan pasal 5, 6, 7, 8, 9, dan 10 ayat 2 dan 3 *Staatsblad* 1917 nomor 129.

Hubungan dengan masalah pembatalan suatu adopsi hanya ada satu pasal yang mengatur, yaitu pasal 15 *Staatsblad* 1917 nomor 129 yang menentukan bahwa suatu pengangkatan anak tidak dapat di batalkan oleh yang bersangkutan sendiri. Kemudian pengangkatan anak perempuan atau pengangkatan anak secara lain dari pada akte notaris, adalah batal dengan sendirinya. Kemudian pula di tentukan bahwa pengangkatan anak dapat di batalkan, apabila bertentangan dengan pasal 5, 6, 7, 8, 9, dan 10 ayat 2 dan 3 *Staatsblad* 1917 nomor 129. 3

Pasal 15 sub 2 *Staatsblad* Nomor 129 tahun 1917 dengan tegas menyatakan, bahwa adopsi anak perempuan adalah tidak sah dan batal demi hukum, tetapi di lain pihak, sekarang ini di dalam masyarakat ada kebutuhan akan adopsi anak, termasuk anak perempuan, sekalipun dengan tujuan lain dari maksud diadakannya lembaga adopsi oleh *Staatsblad* Nomor 129 tahun 1917. Pembuatan peraturan perundangan baru akan terlalu lamban dan memakan waktu lama, sehingga para sarjana hukum memilih jalan yang cepat, yaitu melalui pengakuan pengadilan dan ada beberapa di antara sarjana hukum yang beranggapan bahwa, lembaga adopsi dalam *Staatsblad* Nomor 129 tahun 1917

sehubungan dengan perubahan jaman dan kebutuhan bisa dipakai sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan praktek adopsi anak perempuan. Hanya saja untuk itu diperlukan adanya pengakuan dari pihak Pengadilan. Pengakuan seperti itu ternyata pernah diberikan oleh Pengadilan dalam suatu ketetapan atas permohonan pengangkatan anak perempuan, yang dituangkan dalam Keputusan Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta Nomor 907/1963/P tertanggal 29 Mei 1963 yang didalam putusannya majelis hakim berpendapat:

Pengakuan seperti itu ternyata pernah diberikan oleh Pengadilan dalam suatu ketetapan atas permohonan pengangkatan anak perempuan, yang dituangkan dalam Keputusan Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta Nomor 907/1963/P tertanggal 29 Mei 1963 yang didalam putusannya majelis hakim berpendapat:⁵⁵

- 1) Bahwa peraturan adopsi bagi golongan Tionghoa dalam *Staatsblad* Nomor 129 tahun 1917 adalah pelaksanaan politik kolonial dalam hukum.
- 2) Bahwa peraturan pasal 5, 6, dan 15 dalam *Staatsblad* Nomor 129 tahun 1917 sudah tidak punya hak hidup lagi karena bertentangan dengan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 3) Bahwa dengan demikian warga negara Indonesia keturunan Tionghoa tidak lagi terikat oleh *Staatsblad* Nomor 129 tahun 1917 yang mengatur pengangkatan anak terbatas pada anak lelaki saja, tetapi juga dapat dilakukan terhadap anak perempuan asal saja hal itu dikenal dalam Hukum Adat Tionghoa.

⁵⁵ Ibid hlm.34

- 4) Bahwa pengangkatan anak perempuan tidak perlu dituangkan dalam akta notaris, akan tetapi dengan putusan Pengadilan Negeri.

Setelah itu dikeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1983 tentang penyempurnaan SEMA Nomor 2 tahun 1979 yang isinya secara garis besar merupakan penyempurnaan pemeriksaan permohonan pengesahan pengangkatan anak. Hal ini karena pemerintah mensinyalir bahwa lembaga adopsi ini digunakan oleh beberapa pihak untuk melakukan penyelundupan hukum guna mempermudah proses memperoleh kewarganegaraan Indonesia, dan juga adanya kekhawatiran bahwa pengangkatan anak mengubah status kewarganegaraan anak warga negara Indonesia yang di adopsi warga negara asing. Kemudian Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1989 tentang pengangkatan anak yang berisi ketentuan bahwa syarat untuk warga negara asing untuk mengadopsi anak warga negara Indonesia harus berdomisili dan bekerja tetap di Indonesia sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun. SEMA ini kemudian di tindaklanjuti oleh Menteri Sosial yang mengeluarkan Keputusan Nomor 4 tahun 1989 tentang petunjuk pelaksanaan pengangkatan anak guna memberi pedoman dalam rangka pemberian izin, pembuatan laporan sosial serta pembinaan dan pengawasan pengangkatan anak agar terdapat kesamaan dalam bertindak dan tercapainya tertib administrasi.

Menurut etimologi, pengangkatan anak dalam Bahasa Indonesia disebut dengan adopsi, yang berasal dari Bahasa Belanda "*Adoptie*" atau "*Adoption*" (Bahasa Inggris). Menurut Bahasa Arab disebut "*Tabanni*" yang menurut Prof.

Mahmud Yunus diartikan dengan mengambil anak angkat sedangkan menurut Kamus Munjid diartikan “menjadikannya sebagai anak”. Pengertian dalam Bahasa Belanda menurut kamus hukum berarti pengangkatan anak untuk sebagai anak kandungnya sendiri.

Konsepsi pengangkatan anak tidak diatur dalam KUHPerduta, adapun hal yang diatur di dalam Buku I Bab XII Bagian 3 pada Pasal 280 sampai dengan pasal 289 KUHPerduta adalah mengenai anak diluar kawin. Di dalam Pasal 862 KUHPerduta hanya mengatur mengenai pembagian warisan untuk anak luar kawin. Pengaturan mengenai anak angkat hanya dapat ditemukan didalam *Staatsblad* Tahun 1917 Nomor 129 yang menjadi pelengkap dari KUHPerduta, karena didalam KUHPerduta tidak ada aturan yang mengatur mengenai anak angkat, maka lahirnya *Staatsblad* tersebut untuk melengkapi kekosongan hukum yang mengatur mengenai permasalahan tersebut. Aturan tersebut menjadi acuan bagi pengangkatan anak atau pengadopsian anak bagi masyarakat yang tunduk pada KUHPerduta (*Burgerlijk Weetboek*). Adapun adopsi yang diatur dalam ketentuan *Staatsblad* tersebut adalah hanya berlaku bagi masyarakat Tionghoa.

Menurut KUHPerduta, *Staatsblad* 1917 nomor 129, pengangkatan anak lain yang termasuk dalam keluarga angkat adalah disayangi, dirawat, dididik dan dirasakan sebagai anak sendiri. Menurut Pasal 1(1)(54) Undang-Undang Adopsi Tahun 2007, yang berbunyi sebagai berikut: “Anak yang diharapkan adalah anak yang haknya dialihkan dari yurisdiksi keluarga orang tuanya, wali sahnya, atau orang lain yang bertanggung jawab atas pengasuhannya. , menurut

Pasal 1 (1) (54) Undang-undang Adopsi tahun 2007, pendidikan dan pertumbuhan anak dalam lingkungan keluarga angkat menurut Pasal 2 Undang-undang Adopsi Dewan Negara, dalam penyelenggaraan perlindungan dan kesejahteraan. Keberadaan anak menurut adat istiadat dan peraturan perundang-undangan setempat. Pasal 14 menyatakan bahwa: “Karena pengangkatan anak, maka berakhirlah segala hubungan keperdataan setempat. Kedudukan orang tua anak angkat dan keluarga kandungnya serta seluruh saudara sedarahnya”.³⁸ Kedudukan anak angkat menurut *Staatblad* nomor 129 Tahun 1917 Pasal 12 disamakan dengan anak sah dalam perkawinan yang mengangkatnya.

Jadi status anak angkat itu sama dengan anak sah dan di dalam hukum waris ia disebut juga sebagai ahli waris terhadap kedua orang tua angkatnya tersebut dengan pembatasan anak angkat tersebut hanya menjadi ahli waris dari bagian yang tidak diwasiatkan. Anak angkat memiliki hak waris sebagaimana hak waris yang dimiliki oleh anak kandung, sebagaimana dalam *Staats Blad* 1917 Nomor 38 pasal 12 dinyatakan bahwa anak angkat disamakan dengan anak kandung yang lahir dari pasangan suami istri yang mengangkatnya. Lazimnya, pengangkatan anak yang semacam itu merupakan suatu perbuatan yang menyamakan kedudukan anak angkat dengan anak kandung, baik itu dalam hal pemeliharaan dan sampai pada hal kewarisan.

Perkembangan hukum nasional, pengertian pengangkatan anak berlaku bagi seluruh pengangkatan anak di Indonesia tanpa membedakan golongan penduduk, berlaku juga pada pengangkatan anak antar warga negara Indonesia (domestic adoption) maupun pengangkatan anak warga negara Asing oleh

warga negara Indonesia (inter-country adoption) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak⁵⁶

Didalam Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dan Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak, hanya mengatur mengenai status dari anak angkat tersebut tidak sampai pada pengaturan pembagian harta warisan untuk anak angkat. Setelah adanya Undang-undang yang mengatur secara tegas posisi atau kedudukan dari anak angkat, maka dapat diperhatikan bahwa tidak adanya hubungan yang kuat antara anak angkat dengan orang tua angkat sehingga menyebabkan keduanya dapat saling mewarisi..

Pengangkatan anak secara tidak terang dan tidak tunai, artinya pengangkatan anak dilakukan secara diam-diam tanpa mengundang keluarga seluruhnya atau hanya dihadiri oleh keluarga tertentu dan tidak dihadiri oleh pemuka adat atau desa, dan tidak dengan pembayaran uang.

B. Sistem Pembagian Hak Waris Anak Angkat Dalam KUHPerdata

Pembagian harta waris menurut hukum perdata merupakan cara pembagian waris tertua yang ada di Indonesia. Diterangkan Indah Sari dalam Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, hukum waris perdata merupakan hukum yang tertua di Indonesia karena didasarkan kepada BW atau Burgerlijk Wetboek voor Indonesie yang diberlakukan sejak 1848 dengan asas konkordansi.

⁵⁶ Rusli Pandika, Op., Cit., hlm. 105.

Asas tersebut bermakna apapun peraturan yang diberlakukan di Belanda, diberlakukan pula di daerah jajahannya, termasuk Hindia Belanda (Indonesia). Lalu, bagaimana pembagian harta warisnya? Penting untuk diketahui bahwa hukum waris perdata tidak membedakan besaran waris bagi laki-laki atau perempuan.

Hak laki-laki dan perempuan dalam hal waris dinilai setara. Hak waris ditekankan kepada keluarga, baik sedarah atau karena perkawinan. Pengangkatan anak tidak diatur di dalam KUHPerdata sehingga lahir Undang-Undang mengenai Pengangkatan Anak yaitu Staatsblaad Nomor 129 Tahun 1917 yang menyatakan bahwa anak adopsi memiliki hubungan keperdataan secara hukum dan disamakan kedudukannya sebagai anak yang lahir dari orang tua angkatnya, sehingga dijadikan sebagai anak yang dilahirkan dari perkawinan orang tua angkat dan menjadi ahli waris orang tua angkatnya.

Dalam pembahasan mengenai harta warisan anak angkat, perbuatan pengangkatan anak mengandung konsekuensi bahwa anak yang diangkat mempunyai kedudukan hukum terhadap orang tua yang angkatnya. Untuk melindungi agar anak angkat tetap mendapatkan haknya atas harta peninggalan orang tua angkatnya, maka orang tua angkat membuat wasiat. Wasiat merupakan suatu jalan bagi pemilik harta kekayaan untuk semasa masih hidupnya menyatakan keinginannya yang terakhir tentang pembagian harta peninggalannya kepada ahli waris, yang baru akan berlaku setelah ia meninggal.

Pada dasarnya anak angkat bukanlah ahli waris yang dimaksud dalam Pasal 852 ayat (1) KUHPerdara yang menyatakan bahwa anak-anak atau sekalian keturunan mereka, biar dilahirkan dari lain-lain perkawinan sekali pun mewaris dari kedua orang tua, kakek, nenek, atau semua keluarga sedarah mereka selanjutnya dalam garis lurus ke atas, dengan tiada perbedaan antara laki-laki atau perempuan dan tiada perbedaan berdasarkan kelahiran lebih dulu. Namun, anak angkat dapat memperoleh warisan dengan cara diberi wasiat (*testament*). Pemberian wasiat sebagai pemenuhan hak anak angkat terhadap harta waris harus dilakukan secara adil. Makna dari kata adil yaitu jika pemberian wasiat tersebut memiliki nilai yang terlalu besar sehingga mengurangi hak dari ahli waris sah, maka nominalnya harus dikurangi.

Menurut KUHPerdara pembatasan dalam hal membuat wasiat yaitu tentang besar kecilnya harta warisan yang akan dibagi-bagikan kepada ahli waris yang disebut *Legitime Portie* atau *Wettelijk Erfdeel* (Besaran yang ditetapkan oleh Undang-undang). Hal ini diatur dalam Pasal 913-929 KUHPerdara. Tujuan dari pembuatan Undang-undang dalam menetapkan *Legitime Portie* ini adalah untuk menghindari dan melindungi anak si wafat dari kecenderungan si wafat menguntungkan orang lain.

Pengangkatan anak terdapat dalam SEMA Nomor 6 Tahun 1983 yang pada intinya menyatakan bahwa setiap anak yang diangkat haruslah melalui jalur penetapan pengadilan, Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 1 angka 9 tentang

Perlindungan Anak berbunyi: Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan. kedudukan dan hubungan hukum yang demikian tentunya seorang anak angkat mempunyai hak mewaris atas harta waris orangtua angkatnya dengan memiliki hak waris sesuai *legitieme portie* atas segala bentuk harta waris dan sebagai ahli waris mutlak dari orangtua angkatnya sebagaimana ketentuan Pasal 852 KUHPerduta.

Staatsblaad Nomor 129 Tahun 1917 mengenai pengangkatan anak mengakibatkan putusanya hubungan antara anak angkat dengan orangtua kandungnya. *Staatsblaad* memberikan pembatasan dari hak mewaris anak angkat yaitu anak angkat hanya menjadi ahli waris dari bagian yang tidak diwasiatkan Anak angkat dapat mewaris orang tua angkatnya tetapi yang terpenting tidak merugikan ahli waris lain yang ada. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2002 jo Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007, pengangkatan anak tidak mengakibatkan putusanya hubungan darah antara anak angkat dengan orangtua kandungnya. Anak angkat tetap mewaris terhadap orangtua kandungnya dengan kedudukan hak waris sebagaimana menurut ketentuan Pasal 852 KUHPerduta.

Sistem kewarisan yang dianut oleh KUHPerduta adalah sistem parental atau bilateral namun terdapat juga sistem pewarisan menurut wasiat (testament)

sebagaimana ketentuan Pasal 875 KUHPerdota. Seorang anak angkat mempunyai hak mewaris dari orang tua angkatnya seperti halnya seorang anak kandung yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah. Akibat hukumnya dalam pembagian harta warisan berlaku sama dengan anak kandung seperti tertuang dalam Pasal 852 KUHPerdota.

Menurut Pasal 830 KUH Perdata: Pewarisan hanya berlangsung karena kematian. Undang-Undang mengenal dua cara untuk mendapatkan suatu warisan yaitu: secara abintestato (ahli waris menurut Undang-Undang), di dalam Pasal 832 KUHPerdota dan secara testamentair (ahli waris karena ditunjuk dalam suatu wasiat/ testamen) dalam Pasal 899 KUHPerdota. Pemilik kekayaan membuat wasiat dimana para ahli warisnya ditunjuk dalam suatu wasiat/testamen.

Adapun yang menjadi acuan dalam hukum kewarisan menurut hukum perdata (BW), yaitu pasal 1066 BW yang berbunyi:

- 1) Dalam hal seseorang mempunyai hak atas sebagian dari sekumpulan harta benda, seseorang itu tidak di paksa membiarkan harta benda itu tetap tidak dibagi diantara orang-orang yang bersama-sama berhak atasnya.
- 2) Pembagian harta ini selalu dapat di tuntutan meskipun ada suatu perjanjian yang bertentangan dengan itu.
- 3) Dapat diperjanjikan, bahwa pembagian harta benda itu dipertanggungkan selama waktu tertentu.
- 4) Perjanjian semacam ini hanya dapat berlaku selama lima tahun tetapi dapat diadakan lagi kalau tenggang waktu lima tahun itu telah berlalu.

Selain itu, Pasal 983 ayat (1) KUH Perdata juga menyatakan bahwa pembagian harta warisan harus dilakukan dengan memperhatikan urutan ahli waris yang diatur dalam undang-undang, yaitu suami/istri, anak, orang tua, dan seterusnya. Ketika pewaris meninggal dunia, segala harta benda miliknya langsung dibagi-bagikan kepada para ahli waris. Ahli waris dapat menuntut agar harta peninggalan segera dibagikan, walaupun ada perjanjian yang bertentangan dengan itu. Dimungkinkan untuk menahan atau menangguhkan pembagian harta warisan itu atas kesepakatan para ahli waris, tetapi tidak boleh lewat dari lima tahun kecuali dalam keadaan luar biasa. Hal yang perlu diperhatikan dalam pewasiatan adalah pemberian wasiat tidak boleh melanggar *legitime portie* atau hak mutlak yang dimiliki oleh ahli waris.

Sistem hukum kewarisan menurut KUH Perdata tidak membedakan antara anak laki-laki dengan anak perempuan, antara suami dan istri, karena mereka semua berhak mewaris dan bagian anak laki-laki sama dengan bagian anak perempuan, bagian seorang istri atau suami sama dengan bagian anak. Apabila dihubungkan dengan sistem keturunan, maka KUH Perdata menganut sistem keturunan bilateral, dimana setiap orang itu menghubungkan dirinya dengan keturunan ayah maupun ibunya, artinya bahwa ahli waris memiliki hak mewaris dari ibu jika ibu meninggal, yang berarti ada persamaan dengan hukum Islam. Apabila sistem hukum waris menurut Islam dengan sistem hukum waris menurut KUH Perdata dihubungkan, baik menurut KUH Perdata maupun menurut hukum kewarisan Islam sama-sama menganut sistem kewarisan individual, artinya sejak terbukanya waris (meninggalnya si pewaris), maka

harta warisan dapat dibagi-bagi kepemilikannya kepada para ahli waris. Tiap ahli waris berhak menuntut bagian warisan yang menjadi haknya.

Perbedaan-perbedaan pembagian menurut hukum waris KUH Perdata tersebut disebabkan karena cara berpikir orang-orang barat adalah abstrak, analitis dan sistematis, dan pandangan hidup mereka adalah individualistis dan materialistis, sedangkan hukum waris Islam dilatar belakangi oleh cara berpikir yang logis, riil dan konkrit, serta pandangan hidup dalam hukum Islam didasarkan pada sistem kekeluargaan dan bersifat rohani. Kedua hukum tersebut sama-sama mengakui adanya ahli waris pengganti dan yang menjadi perbandingan antara kedua hukum tersebut terletak pada pembagian harta ahli waris pengganti.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) menegaskan pembagian harta warisan baru bisa dilakukan apabila terjadi kematian. Ada dua jalur untuk mendapatkan warisan secara adil, yaitu melalui pewarisan *absentantio* dan *testamentair*. Pewarisan *absentantio* merupakan warisan yang didapatkan berdasarkan undang-undang. Dalam hal ini sanak keluarga pewaris (almarhum yang meninggalkan warisan) adalah pihak yang berhak menerima warisan. Mereka yang berhak menerima dibagi menjadi empat golongan, yaitu anak, istri atau suami, adik atau kakak, dan kakek atau nenek.

Sedangkan pewarisan secara *testamentair/wasiat* merupakan penunjukan ahli waris berdasarkan surat wasiat. Dalam jalur ini, terdapat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya setelah ia meninggal

dunia suatu saat nanti yang oleh si pembuatnya dapat diubah atau dicabut kembali selama ia masih hidup sesuai dengan KUHPer Pasal 992. Cara pembatalannya harus dengan wasiat baru atau dilakukan dengan Notaris. Syarat pembuatan surat wasiat ini berlaku bagi mereka yang sudah berusia 18 tahun atau lebih dan sudah menikah meski belum berusia 18 tahun. Yang termasuk golongan ahli waris berdasarkan surat wasiat adalah semua orang yang ditunjuk oleh pewaris melalui surat wasiat untuk menjadi ahli warisnya.

Selain itu, terdapat peraturan yang membuat seorang ahli waris tidak berhak menerimanya meskipun sebenarnya berhak mendapatkan warisan baik secara *absentantio* atau *testamentair* tetapi di dalam KUHPer telah ditentukan beberapa hal yang menyebabkan seorang ahli waris dianggap tidak patut menerima warisan. Berikut adalah orang yang tidak berhak menerima warisan meskipun sebagai ahli waris:

1. Orang yang dengan putusan hakim telah dinyatakan bersalah dan dihukum karena membunuh atau telah mencoba membunuh pewaris. (Pasal 838 ayat 1 KUHPer).
2. Orang yang menggelapkan, memusnahkan, dan memalsukan surat wasiat atau dengan memakai kekerasan telah menghalang-halangi pewaris untuk membuat surat wasiat menurut kehendaknya sendiri. (Pasal 838 ayat 3 KUHPer).
3. Orang yang karena putusan hakim telah terbukti memfitnah orang yang meninggal dunia dan berbuat kejahatan sehingga diancam dengan hukuman lima tahun atau lebih. (Pasal 838 ayat 2 KUHPer).

4. Orang yang telah menggelapkan, merusak, atau memalsukan surat wasiat dari pewaris. Dengan dianggap tidak patut oleh undang-undang bila warisan sudah diterimanya maka ahli waris terkait wajib mengembalikan seluruh hasil dan pendapatan yang telah dinikmatinya sejak ia menerima warisan. (Pasal 838 ayat 4 KUHPer).

Sementara yang menjadi objek dari hukum waris adalah harta warisan. Harta warisan adalah kekayaan berupa keseluruhan aktiva dan passiva yang ditinggalkan pewaris dan berpindah kepada para ahli waris. Keseluruhan kekayaan yang berupa aktiva dan pasiva yang menjadi milik bersama ahli waris disebut boedel harta warisan (boedel waris) diberikan oleh pewaris kepada ahli warisnya ketika syarat yang disebut dalam Pasal 830 KUHPer terjadi yakni dengan adanya kematian dari pewaris.

Adapun yang dimaksud dengan warisan atau harta peninggalan adalah sejumlah harta benda kekayaan pewaris dalam keadaan bersih. Artinya, setelah dikurangi dengan pembayaran hutang pewaris dan pembayaran-pembayaran lain yang diakibatkan oleh meninggalnya pewaris. Warisan dalam sistem hukum perdata barat yang bersumber pada BW itu meliputi seluruh harta benda beserta hak-hak dan kewajiban-kewajiban pewaris dalam lapangan hukum harta kekayaan yang dapat dinilai dengan uang.

Dalam KUHPerdata yang dimaksud dengan ahli waris adalah para anggota keluarga sedarah yang sah maupun diluar perkawinan serta suami dan istri yang hidup diluar perkawinan serta suami dan istri yang hidup terlama (Pasal 832 KUHPerdata).³ Selanjutnya pada (Pasal 833 KUHPerdata)

disebutkan bahwa sekalian ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas segala barang, segala hak dan segala piutang yang meninggal dunia. Menurut kitab undang-undang hukum perdata ada dua cara untuk mendapatkan warisan, yaitu: ⁵⁷ahli waris yang ditentukan undang-undang dan ahli waris yang ditentukan surat wasiat.

Ahli waris adalah orang yang berhak menerima warisan, sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ahli waris ini diatur didalam (Pasal 832 KUHPperdata) menurut undang-undang yang berhak menjadi ahli waris ialah para keluarga sedarah, baik sah maupun luar nikah, suami atau isteri yang hidup terlama.⁵⁸

Besarnya (*Legitieme portie*) adalah sebagai berikut: menurut Pasal 914 KUHPperdata:

- 1) Bila hanya seorang anak bagian mutlaknya adalah $\frac{1}{2}$ (setengah) dari bagian yang harus diterimanya
- 2) Bila dua orang anak bagian mutlaknya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari apa yang seharusnya diwarisi oleh masing-masing
- 3) Tiga orang anak atau lebih yang ditinggalkan bagian mutlak dari masing-masing anak adalah $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian yang sedianya masing-masing mereka terima menurut undang-undang.

Surat wasiat (*testamen*) merupakan suatu pernyataan tentang apa yang dikehendaki setelah ia meninggal dunia. Sifat utama surat wasiat adalah


⁵⁷ Emeliana Krisnawati, Hukum Waris Menurut Burgerlijk Wetbook (BW), Bandung: CV. Utomo, 2006,2.

⁵⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (Jakarta: Wipress, 2007), 199

mempunyai kekuatan berlaku setelah pembuat surat wasiat meninggal dunia dan tidak dapat ditarik kembali. Ahli waris menurut surat wasiat jumlahnya tidak tentu sebab bergantung pada kehendak si pembuat wasiat.

Ahli waris menurut wasiat adalah ahli waris yang menerima warisan karena adanya wasiat (*testamen*) dari pewaris kepada ahli waris yang dituangkannya dalam surat wasiat. Dalam (Pasal 875 KUHPerdara) dijelaskan surat wasiat (*testamen*) adalah suatu akta yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah ia meninggal dunia, dan olehnya dicabut kembali.

Seorang ahli waris dapat menolak warisan yang terbuka baginya. Terjadinya penolakan dihitung sejak hari si pewaris meninggal dunia, jadi berlaku surut (Pasal 1047) dan bagian Legitieme Portienya juga akan hilang. Ahli waris yang menolak warisan berarti melepaskan pertanggung jawabannya sebagai ahli waris dan tidak menerima pembagian harta peninggalan.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan yang peneliti kaji sebagai berikut:

1. Didalam KUHPerdara tidak mengatur tentang kedudukan anak angkat dalam hal pembagian pewarisan. Kedudukan hukum anak angkat diatur dalam *Staatsblad* 1972 No. 129, yang menentukan bahwa anak angkat secara hukum mempunyai kedudukan hukum yang sama dengan kedudukan anak kandung. Setelah adanya putusan atau penetapan Pengadilan, maka status anak tersebut sama dengan anak kandung, baik dalam hal perawatan, pendidikan, membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat.
2. Namun secara kewarisan kedudukan anak angkat berbeda dengan anak kandung. Hal ini dikarenakan anak angkat bukan termasuk golongan ahli waris menurut Undang-undang (*ab intestato*) berdasarkan ketentuan Pasal 832 KUHPerdara. Sehingga untuk dapat menjadi bagian dari ahli waris, ia harus diangkat atau ditunjuk sebagai ahli waris dengan testament. Pembagian hak waris anak angkat berdasarkan wasiat orang tua angkat memiliki pembagian yang tidak tentu, karena bergantung pembagian hak waris bergantung pada kehendak si pembuat wasiat (orang tua angkat). Anak angkat dapat mewaris dari orang tua yang

mengangkatnya tetapi yang penting tidak merugikan ahli waris lain yang ada yaitu tidak menyimpang dari Legitime Portie (bagian mutlak).

B. Saran

1. Bagi Pemerintah

Kompilasi hukum islam sebagai hokum positif, Hendaknya mampu memberikan solusi terbaik bagi permasalahan-permasalahan yang ada dan hidup dimasyarakat. Termasuk mengenai permasalahan kedudukan ahli waris pengganti terhadap hak warisan dipertanggungjawabkan secara hokum.

2. Bagi Masyarakat

Kedudukan ahli waris pengganti yang menjadi problem dimasyarakat, dalam penyelesaiannya sebaiknya dilihat dulu dari dasar hukum kedudukan ahli warisan pengganti dalam al-Qur'an dan hadits. Oleh karena itu, al-Qur'an dan hadits tidak menjelaskan secara eksplisit kedudukan ahli waris pengganti, maka harus merujuk kepada teori-teori maupun konsep-konsep tentang hak waris pengganti.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A Plito, hukum waris buku waris kesatu, diterjemahkan oleh F. Tengker , Bandung PT. cipta aditya bakti, 1995 hal 8
- Abd.somad, hukum Islam”*penormaan prinsip syariat dalam hukum Indonesia*”, kencana, Jakarta, 2010, hlm 272.
- Abdulkadir Muhamad, Hukum Perdata Indonesia, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2010), hal 201
- Ahmad Kamil dan M. Fauzan, Hukum Perlindungan dan Pengangkatan anak di Indonesia (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), hlm. Vii
- Ahmad Rofiq, 2013, Hukum Perdata Islam Indonesia, Depok, PT. Raja Grafindo Persada, hal. 303
- Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam, Kencana : Jakarta, 2002.,h.6.
- Amir Martosedono, Tanya Jawab Pengangkatan Anak & Masalahanya, Semarang: Dahara Prize, 1997, hlm. 14.
- Bahder Johan Nasution & Sri Warjiati, Hukum Perdata Islam, Bandung: Mandar Maju, 1997, hal. 45-46
- Beni Ahmad Saebani, 2009, fiqh Mawaris, Bandung, CV. Pustaka Setia, hal. 121-123
- Dirdjosisworo Soedjono,2001, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta.PT Grafindo Persada.
- Emeliana Krisnawati, Hukum Waris Menurut Burgerlijk Wetbook (BW), Bandung: CV. Utomo, 2006,2.
- Erna Sofyan Sjukrie, 1992, Lembaga Pengangkatan Anak, Mahkamah Agung RI, hlm.17
- Gunsu Nurmansyah, Nunung Rodliyah, Recca Ayu Hapsari (2019). Pengantar Antropologi: Sebuah Ikhtisar Mengenal Antropologi. Aura Publisher. Hlm.100.
- Hamzah Ahmad, Kamus Pintar Bahasa Indonesia, Surabaya:Fajar Mulya,1996,hal.32
- Harjono, Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008), 176.
- Hilman Hadikusuma. Hukum Waris Adat. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti,1990, 35.

Volume 4 Nomor 2, Desember 2021

Ibid., hlm. vii.

Kamil, Ahmad., Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008. hlm. 53

Lulik Djatikumoro, Hukum, hlm.9.

Mahmud Syaltut, Al-Fatawa, Mesir: Dar al-Syuruq, 1980, hal.359

M. Ashari, Op.cit., hlm.181-182

Muhammad Rais, “Kedudukan Anak Angkat dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Adat dan Hukum Perdata (Analisis Komparatif)”, Jurnal Hukum Diktum, Volume 14, Nomor 2 (Tahun 2016): 187

Nursyahbani katjasungkana, Bunga Rampai Catatan Sipil, Primamedia Pustaka, Jakarta, 2003, hlm.56.

Oemarsalim, Dasar-Dasar Hukum Waris Di Indonesia, Jakarta,Bina Askara, 1987,hal.24

Rachmad Budiono, 1999, Pembahasan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia, Bandung : Citra Aditya Bakti, hlm. 192

Rusli Pandika, Op., Cit., hlm. 105.

Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmyah, Hukum Kewarisan Perdata Barat, Jakarta,2005, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Hal 11

Soedharyo Soimin, 1992, Hukum Orang dan Keluarga, Jakarta, Sinar Grafika, hal. 74.

Sumirat, I. R. (2021). Hukum Anak Angkat dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif Iin Ratna Sumirat dan Muhamad Wahyudin Hukum Anak Angkat dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif Iin Ratna Sumirat, Muhamad Wahyudin conditions of the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0. 8(2), 45–71.

Soemiati, Hukum Perkawinan Islam dan undang-undang perkawinan, Liberty, Yogyakarta, 2007.hlm.8.

Soerjono Soekanto, Hukum Adat Indonesia, Jakarta:PT Grafindo Persada,2002,cet.5, hal.262

Syarifuddin, Amir. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia. Kencana.

- Titik triwulan Tutik, hukum perdata dalam sistem hukum nasional, kencana, Jakarta, 2008.hlm.97.
- Wirjono Projodikoro, Hukum Waris di Indonesia, Bandung: Vorkind Van Hoeve's Graven Hage,1995, 19.
- Yusuf Qardawi, Ahli Bahasa Huamal Hamidi, Halal Haram dalam Islam, Jilid I dan II Surabaya, BinaIlmu, 1982, hlm. 303
- Zaini, Muderis., Adopsi; Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2007. Hlm. 27

B. Jurnal

- Fakhri Bula, D., Almoravid Dinggo, W., Taufiq, M., & Sarson, Z. (2023). *Analisis Yuridis Warisan Anak Angkat Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Perdata*. *Aufklarung: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora*,3(1), 42-55.
- Muhammad Rais, “*Kedudukan Anak Angkat dalam Prespektif Hukum Islam, Hukum Adat dan Hukum Perdata*”, *Jurnal hukum diktum*, volume 14, nomor 2 tahun 2016: 187
- Reynald pudihang, “*Kedudukan Hukum Waris Anak Angkat Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata*”, *Jurnal Alex Privatium*, Vol. III No.3, Juli-September 2015,hlm.151
- Benuf, K., Mahmudah, S., & Priyono, E. A. (2019). *Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Konsumen Financial Technology Di Indonesia*. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(2), 145–160. <https://doi.org/10.24246/jrh.2019.v3.i2.p145-160>
- Ramadhani, A. G., Ngadino, N., & Irawati, I. (2019). *Pelaksanaan Wasiat Wajibah Menurut Kompilasi Hukum Islam Dalam Praktek Pengadilan Agama Sambas*. *Notarius*, 13(1), 37–46. <https://doi.org/10.14710/nts.v13i1.29160>
- Sumirat, I. R. (2021). *Hukum Anak Angkat dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif* In Ratna Sumirat dan Muhamad Wahyudin *Hukum Anak Angkat dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif* In Ratna Sumirat, Muhamad Wahyudin *conditions of the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0*. 8(2), 45–71.
- Taib, Kasim, & Kamba. (2023). *Tinjauan Hukum Pembagian Harta Waris Kepada Anak Angkat Tanpa Melihat Kedudukan Ahli Waris Utama*. *Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum Dan Politik*, 1(3), 129–149.

